SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES

SKRIPSI

Oleh

SULASMA PURNAMA NIM. 13540260



PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG 2018

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer dalam bidang Sistem Informasi

Oleh

SULASMA PURNAMA 13540260



PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG 2018

HALAMAN PENGESAHAN

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES

Oleh SULASMA PURNAMA 13540260

Telah dipertahankan didepan sidang penguji skripsi pada tanggal 15Mei 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer dalam bidang Sistem Informasi

Femhimbing I

Rusmala Santi, M. Kom NIP, /197911252014032002 Pembimbing II

Evi Fadilah, M.Kom

Mengetahui, Kepala Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang

> Ruliansyah, S.T. M.Kom NTP.197511222006041003

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Judul Skripsi

: Sistem Pendukung Keputusan Perceraian Menurut

Hukum Islam Menggunakan Metode Naive Bayes

(Studi Kasus: Pengadilan Agama Palembang)

Nama

: Sulasma Purnama

NIM

: 13540260

Program

: Sarjana (S1) Fakultas Sains dan Teknologi

Telah disetujui oleh tim penguji sidang skripsi.

1. Ketua

: Ruliansyah, S.T,M.Kom

NTP. 197511222006041003

2. Sekertaris

: Rusmala Santi, M.Kom

NIP. 197911252014032002

3. Penguji I

: Gusmelia Testiana, M.Kom

NIP. 197508012009122001

4. Penguji II

: Irfan Dwi Jaya, M.Kom

NIDN.0208018701

Diuji di Palembang pada tanggal 15 Mei 2018

Waktu

: 16.00-17.00 WIB

Hasil/IPK

: B / 3.16

Predikat

: Baik

Dekan,

FAKULTAS

Fakultas Sains dan Teknologi

-UIN Raden Fatah

Sant Erima, S.Pd, M.Hum 197301021999032001

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Hasil tak akan pernah menghianati hasilnya' Berjuang hingga titik darah penghabisan sampai tujuan tercapai"

(Sulasma Purnama, 18-11-1995).

Persembahan:

Ibu tercintaYahuna, Ayah terrcinta Toyib yang setiap hari antar jemput saya kuliah yang tidak kenal lelah menguliyahkan saya, adek saya jaka suwara dan marrisa yang selalu memberikan dukungan dan doa agar saya selalu berusaha dan berjalan dengan baik dalam pengerjaan skripsi ini.

Untuk kalian teman-temanku saat saya terpuruk kalian selalu mensupport saya selama ini dalam suka dan duka saya sangat bersyukur bisa mengenal kalian shdat aprianto, yuk uchi, nelly audina, nazela, yenni, rafita, susan, yulia,syaulan, ogok, hasby,riska dan lain lain semoga kita ke depan sukses.

Pembimbing saya Ibu Rusmala dan Ibu Evi yang selalu membimbing dan mengarahkan saya sehingga skripsi yang saya kerjakan berjalan dengan baik.

Teman-teman seperjuangan di SI. 3.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Sulasma Purnama

Tempat dan tanggal lahir

: Palembang, 18 November 1995

Program Studi

: Sistem Informasi

NIM

: 13540260

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

 Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya ditulis dalam daftar pustaka adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang diterapkan.

 Skripsi yang saya tulis ini adalah asli, bukan jiplakan dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Raden Fatah

maupun perguruan tinggi lainnya.

 Apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggung jawabkan

C BC7AEF708029232

Palembang, 15Mei 2018
Yang membuat pernyataan,

Sulasma Purnama

Nim.13540260

DECISION SUPPORT SYSTEM BY ISLAMIC LAW USING NAIVE BAYES METHOD

ABSTRACT

This divorce decision support system that is built can help divorced candidates know the results of divorce simulations and get a solution or advice from a divorce decision or not. There are 2 criteria in the divorce decision system, namely according to the religious court and compilation of Islamic law. the method used in making this thesis is the development method using the waterfall method, the research method uses the Research and Development method and in its calculation uses the Naive Bayes method. The results will be obtained in this system to help divorce candidates know the results of divorce simulations and get a solution or advice from a divorce decision or not and can help divorced candidates to consider whether they will continue to divorce or not and help the judge to decide on divorce more quickly.

Keywords: Resultados Support System, Divorce, Naive Bayes.

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES

ABSTRAK

Sistem pendukung keputusan perceraian yang dibangun ini dapat membantu calon cerai mengetahui hasil simulasi perceraian dan mendapatkan solusi atau saran dari keputusan cerai atau tidak. Terdapat 2 kriteria dalam sistem keputusan perceraian yaitu menurut pengadilan agama dan kompilasi hukum islam. metode yang digunakan dalam membuat skripsi ini yaitu metode pengembangan menggunakan metode waterfall, metode penelitian menggunakan metode Research and Development dan dalam perhitungannya menggunakan metode Naive Bayes . Hasil yang akan didapatkan dalam sistem ini untuk membantu calon cerai mengetahui hasil simulasi perceraian dan mendapatkan solusi atau saran dari keputusan cerai atau tidak dan dapat membantu calon cerai mempertimbangkan lagi apakah masih akan tetap melakukan perceraian atau tidak dan membantu hakim lebih cepat memutuskan perceraian.

Kata kunci :Sistem Pendukung Keputusan, Perceraian, Naive Bayes.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Setelah melakukan kegiatan penelitian akhirnya laporan skripsi yang berjudul "Sistem Pendukung Keputusan perceraian menurut hukum islam Menggunakan Metode *Naïve bayes* (Studi Kasus: Pengadilan Agama Palembang)". Pembuatan skripsi ini mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dengan memberikan banyak masukan dan nasehat, serta mendukung dan menjadi motivasi tersendiri. Maka dari itu ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

- Bapak Prof. Drs. H. Muhammad Sirozi, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Ibu Dr. Dian Erlina, S.Pd, M.Hum selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 3. Bapak Ruliansyah, S.T, M.Kom selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Dosen Pembimbing I (Satu).
- 4. Ibu Rusmala Santi M.Kom selaku Dosen Pembimbing I (Satu).
- 5. Ibu Evi Fadilah, M. Kom selaku Dosen Pembimbing II (Dua).
- 6. Ibu, ayah dan saudara saya yang telah memberikan nasehat dan dukungan.
- 7. Bapak dan Ibu di Pengadilan Agama Palembang yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan memberikan data-data yang diperlukan.
- 8. Bapak dan ibu dosen yang telah mengajari saya selama ini dengan baik.
- 9. Sahabat-sahabat saya yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada saya selama ini

10. Rekan mahasiswa/i Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan 2013, khususnya kelas 1353-3 serta rekan bimbingan periode 2017-2018.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin Yaa Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Palembang, 15 Mei 2018

Sulasma Purnama Nim. 13540260

DAFTAR ISI

I	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Pernyataan	V
Abstract	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	X
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xvii
Build Building	Avn
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Tujuan Penelitian	4
·	
BAB II. LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Ayat Al-Qur'an yang Berkaitandengan Penelitian	5
2.1.1 Ayat Alqur'an Tentang Perceraian	
2.1.2 Ayat Alqur'an Tentang Pengambilan Keputusan	
2.1.3 Teori-Teori Penjelasan Umum Pada Sistem Perceraian.	
2.1.3 Teor Feor Fenjelasan Onlain Fada Sistem Ferceralan.	
2.1.3.1 Hukum Perceraian menurut Kompilasi	11
2.1.3.2 Flukum Ferceraan menurut Komphasi Hukum Islam	12
2.1.3.3 Hukum Perceraian Di Pengadilan Agama	
2.1.3.4 Sistem Pendukung Keputusan	
2.1.3.5 Metode <i>Naive Bayes</i>	16
2.1.4 Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Alat Bantu Yang	17
Digunakan Untuk Mendesaian	
2.1.4.1 Flowchart	
2.1.4.2 Data Flow Diagram	
2.1.4.3 Entity Relationship Diagram	
2.1.5 Alat Bantu Yang Digunakan Untuk Mengimplemantasi	
Hasil Desain	
2.1.5.1 Hypertext Preprocessor	23
2.1.5.2 <i>Mysql</i>	23
2.1.3.6 <i>Xampp</i>	24
2.1.6 Teori Pengujian Yang Akan Digunakan	26

	2.1.7 Tinjauan Pustaka	27			
BAB III.ME	TEDOLOGI PENELITIAN				
	Metode Penelitian	32			
	Waktu Dan Tempat				
	<u> </u>				
	\mathcal{L}				
	Metode Pengembangan Sistem				
	Metode Analisis	38			
3.6	Tahapan Penelitian	39			
D . D					
	ALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	41			
4.1	Objek Penelitian.				
	4.1.1 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Palembang				
	4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Palembang				
	4.1.2.1 Visi Pengadilan Agama Palembang				
	4.1.2.2 Misi Pengadilan Agama Palembang				
4.2	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palembang	42			
4.3	Komunikasi	43			
4.4	Perencanaan	43			
4.5	Pemodelan	44			
	4.5.1 Analisis	45			
	4.5.1.1 Analisis Sistem Yang Berjalan	45			
	4.5.1.2 Analisis Masalah				
	4.5.1.3 Identifikasi Masalah				
	4.5.1.4 Solusi Sistem Pendukung Keputusan				
	4.5.1.5 Analisis Sistem Yang Diusulkan				
	4.5.1.6 Analisis Kebutuhan Perangkat	60			
	<u>g</u>				
	4.5.1.6.1 Analisis Kebutuhan Perangkat lunak				
	4.5.1.6.2Analisis Kebutuhan Perangkat Keras				
	4.5.1.6.3 Analisis Kebutuhan Fungsional	61			
	4.5.2 Simulasi Perhitungan				
	4.5.3 Perancangan.				
	4.5.3.1 Perancangan Alur Data				
	4.5.3.2 DFD level 1				
	4.5.3.3 DFD Level 1 Proses 6	68			
	4.5.3.4 Pemodelan Basis Data	68			
	4.5.3.5 Perancangan Tabel	69			
	4.5.3.6 Perancangan <i>User interface</i> (antarmuka) yang				
	diusulkan	73			
	4.5.3.6.1Tampilan <i>User Interface</i> Calon Cerai	73			
	4.5.3.6.2Tampilan <i>Interface</i> Bagian IT	80			
	4.5.3.6.3 Tampilan Interface Hakim	86			
	1.5.5.6.5 runpum merjace runin	00			
	MPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM				
5.1	Pembahasan				
	5.1.1 Implementasi <i>Database</i>				
	5.1.2 Implementasi <i>User Interface</i>	92			

	5.1.2.1 Implementasi <i>Interface</i> Calon Cerai	92
	5.1.2.2 Implementasi <i>Interface</i> Bagian IT	102
	5.1.2.3 Implementasi <i>Interface</i> Hakim	119
5.2	Pengujian Sistem	114
	5.2.1 Pengujian Fungsional	114
	5.2.1.1 Form Pengujian Calon Cerai	114
	5.2.1.2 Form Pengujian Bagian IT	
	5.2.1.3 Form Pengujian Hakim	
5.3	Penyerahan	
	·	
BAB VI. HA	ASIL DAN PEMBAHASAN	
6.1	Hasil	119
6.2	Pembahasan	120
BAB VII. F	Penutup	
7.1	Simpulan	121
7.2	Saran	121
DAFTAR P	USTAKA	122
	V	124
	HIDUP	170

DAFTAR TABEL

	На	laman
Tabel 2.1	Simbol System Flowchart	18
Tabel 2.2	Simbol Data Flow Diagram	21
Tabel 4.1	Identifikasi Masalah	58
Tabel 4.2	kebutuhan Perangkat Lunak	60
Tabel 4.3	Kebutuhan Perangkat Keras	60
Tabel 4.4	Kebutuhan Fungsional	61
Tabel 4.5	Data Kriteria Dan Subkriteria	62
Tabel 4.6	Aturan Kriteria Dan Subkriteria	62
Tabel 4.7	Probabilitas Pengadilan Agama Palembang	63
Tabel 4.8	Probabilitas Kompilasi Hukum Islam	63
Tabel 4.9	Tabel <i>User</i>	70
Tabel 4.10	Tabel Calon Cerai	70
Tabel 4.11	Tabel Aspek	71
Tabel 4.12	Tabel Kriteria	71
Tabel 4.13	Tabel Subkriteria	71
Tabel 4.14	Tabel Aturan	72
Tabel 4.15	Tabel Likehood	72
Tabel 4.16	Tabel Probabilitas	72
Tabel 4.17	Tabel Pengumuman	73
Tabel 5.1	Form pengujian Calon Cerai	115
Tabel 5.2	Form Pengujian Bagian IT	116
Tabel 5.3	Form Pengujian Hakim	117

DAFTAR GAMBAR

		F	Halamar
Gambar	2.1	Naive Bayes	17
Gambar		Control Panel	
Gambar	2.3	Antarmuka Halaman Utama Xampp	
Gambar		Antarmuka Halaman Php Myadmin	
Gambar	3.1	Metode Waterfall	
Gambar	3.2	Tahapan Penelitian	
Gambar		Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palembang	
Gambar	4.2	Jadwal Kegiatan Penelitian	
Gambar	4.3	Prosedur Layanan Informasi	
Gambar	4.4	Prosedur Layanan Pos Bantuan Hukum	
Gambar	4.5	•	
Gambar		Prosedur Pendaftaran Tingkat Pertama 2	
Gambar	4.7	_	
Gambar	4.8	Prosedur Penetapan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	
Gambar	4.9	Prosedur Penetapan Penunjukan Panitera Sidang	51
Gambar	4.10	Prosedur penetapan penunjukan Majelis Hakim	52
		Prosedur Panggilan Mediasi	
Gambar	4.12	Prosedur Pelayanan Mediasi	54
Gambar	4.13	Prosedur penetapan Hari Sidang	55
Gambar	4.14	Prosedur Persidangan	56
		Prosedur Pemberitahuan Isi Putusan	
Gambar	4.16	Proses Pendaftaran Dan Persidangan Perceraian	59
		Alur Data Diagram Konteks	
		DFD Level 1	
Gambar	4.19	DFD Level 1 Proses 6	68
		Pemodelan Basis Data	
		Tampilan Home Web Calon Cerai	
		Tampilan Prosedur Penggunaan Spk	
		Tampilan Prosedur Perceraian	
		Tampilan Awal Simulasi Spk	
		Tampilan Simulasi Spk	
		Tampilan Hasil Keputusan Simulasi Spk	
		Tampilan Registrasi Calon Cerai	
		Tampilan Login Calon Cerai	
		Tampilan Halaman Calon Cerai	77
Gambar	4.30	Tampilan Halaman Dashboard (Halaman Awal	
~ -		Calon Cerai).	
		Tampilan Data Calon Cerai	
		Tampilan Edit Data Calon Cerai	
		Tampilan Data Persyaratan	
		Tampilan Data Lengkapi Data	
		Tampilan Data Pengumuman Persetujuan Calon Cerai	
Gambar	4.36	Tampilan Pengumuman Jadwal Sidang	79

		Tampilan Home Web Bagian IT					
		Login Bagian IT 80					
Gambar	4.39	Tampilan Halaman Utama Bagian IT 81					
		Tampilan Beranda Bagian IT					
Gambar	4.41	Tampilan Data User					
Gambar	4.42	Tampilan Input Data User					
Gambar	4.43	Tampilan Edit Data User82					
Gambar	4.44	Tampilan Data Calon Cerai83					
Gambar	4.45	Fampilan Data Aspek					
Gambar	4.46	Tampilan Tambah Data Aspek	<u>.</u>				
Gambar	4.47	Tampilan Edit Data Aspek					
		Tampilan Data Kriteria					
Gambar	4.49	Tampilan Tambah Data Kriteria	84				
		Tampilan Edit Data Kriteria					
Gambar	4.51	Tampilan Data Subkriteria	85				
Gambar	4.52	Tampilan Tambah Data Subkriteria	85				
Gambar	4.53	Tampilan Edit Data Subkriteria	86				
Gambar	4.54	Tampilan Home WebHakim	87				
Gambar	4.55	Tampilan Login Hakim	87				
Gambar	4.56	Tampilan Halaman utamaHakim	87				
Gambar	4.57	Tampilan Beranda Hakim	87				
Gambar	4.58	Tampilan Data User	88				
Gambar	4.59	Tampilan Data Calon Cerai	88				
Gambar	4.60	Tampilan Data Aturan	88				
Gambar	4.61	Tampilan Tambah Data Aturan	89				
Gambar	4.62	Tampilan Data Likehood	89				
Gambar	4.63	Tampilan Data Probabilitas	89				
Gambar	4.64	Tampilan Pengumuman Jadwal Sidang	90				
Gambar	4.65	Tampilan Tambah Data Pengumuman	90				
Gambar	5.1	Database System Pendukung Keputusan Perceraian Menurut					
		Hukum Islam Menggunakan Metode Naive Bayes	92				
		Interface Home Web Calon Cerai	92				
Gambar	5.3	Interface Penggunaan Spk	93				
Gambar		Interface Prosedur Perceraian	94				
Gambar		Interface Simulasi Spk	94				
Gambar	5.6	Interface Pilihan Simulasi	95				
Gambar	5.7	Interface Hasil Keputusan Simulasi	95				
Gambar	5.8	Interface Hasil Registrasi	96				
		Interface Hasil Login	96				
		Interface Halaman Calon Cerai	97				
Gambar	5.11	Interface Dashboard	97				
		Interface Data Calon Cerai	98				
		Interface Edit Data Calon Cerai					
Gambar	5.14	Interface Data Calon Cerai Setelah Di Edit					
		Interface Data Persyaratan Yang Belum Dilengkapi					
		Interface Lengkapi Data Persyaratan					
		Interface Data Persyaratan					
Gambar	5.18	Interface Data Persyaratan Yang Sudah Divalidasi Tetapi					

		Belum Ada Status Gugatan	100		
Gambar	5.19	Interface Status Gugatan Setelah Disetujui			
Gambar	5.20	InterfacePengumuman Persetujuan Calon Cerai			
Gambar	5.21	21 Interface PengumumanYang Belum Di Konfirmasi Oleh			
		Hakim	102		
Gambar	5.22	Interface Pengumuman Jadwal Sidang Yang Telah Disetujui			
		Oleh Hakim	102		
Gambar	5.23	Interface Home Web Bagian IT	103		
Gambar	5.24	Interface Login Bagian IT	103		
Gambar	5.25	Interface Beranda Bagian IT	104		
Gambar	5.26	Interface Data Calon Cerai Sebelum Divalidasi Oleh			
		Bagian IT Dan Belum Mendapatkan Opsi(Status)			
		Oleh Hakim	104		
Gambar	5.27	Interface Data Calon Cerai Yang Sudah Di Validasi Oleh			
		Bagian IT Dan Sudah Mendapatkan Opsi (Status)			
		Oleh Hakim	105		
		Interface InputData User	105		
		Interface Data User	106		
		Interface Tambah Data Aspek	106		
		Interface Data Aspek	107		
		Interface Tambah Data Kriteria	107		
		Interface Data Kriteria	108		
		Interface Tambah Data Subkriteria	108		
		Interface Data Subkriteria	109		
		Interface Home Web Hakim	109		
		Interface Login Hakim	110		
		Interface Beranda Hakim	110		
		Interface Data User	111		
		Interface Data Calon Cerai	111		
		Interface Tambah Data Aturan	112		
		Interface Data Aturan	112		
		Interface Data Likehood	113		
		Interface Data Probabilitas	113		
		Interface Input Data Pengumuman	114		
Gambar	5.46	Interface Data Pengumuman	114		

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I	124
Lampiran Wawancara	125
Lampiran Prosedur Pengadilan Agana Palembang	131
Lampiran II	150
Lampiran Pengujian Sistem	151
Lampiran 1. Calon Cerai	151
Lampiran 2. Bagian Admin (IT)	153
Lampiran 3. Hakim	155
Lampiran III	157
Lampiran Konsultasi Pembimbing	158
Lampiran Nota Pembimbing	164
Lampiran SK Pembimbing	165
Lampiran Nota Penguji Jilid Skripsi	166
Lampiran Surat Izin Penelitian	167
Lampiran Surat Balasan	168
Lampiran Foto	169

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pendukung keputusan merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sesuai dengan namanya, tujuan dari dipergunakannya sistem ini adalah sebagai "second opinion" atau "information sources" yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan kebijakan tertentu.

Metode yangterdapat dalam Sistem pendukung keputusanyaitu metode Analytic Hierarchy Process, Technique for Order Preference by Similarity of Ideal Solution (TOPSIS), Electre, Weighted Product (WP), Simple Addictive Weighting (SAW)dan naive bayes.

Naive bayes merupakan metode yang membagi permasalahan kedalam kelas-kelas berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan dengan menggunakan statistik yang bisa memprediksi probabilitas sebuah kelas. Naive bayes mengasumsikan bahwa nilai dari sebuah input atribut pada kelas yang diberikan tidak tergantung dengan nilai atribut yang lain (pratiwi, 2016:100). Keunggulan metode naive bayes dibandingkan dengan metode-metode yang terdapat di sistem pendukung keputusan yang lain yaitu metode naive bayesdapat menangani kuantitatif data diskrit kokoh untuk titik noise yang diisolasi misalkan titik yang dirata-ratakan ketika mengestimasi peluang bersyarat data, metode naive bayes juga hanya memerlukan sejumlah kecil data pelatihan untuk mengestimasi parameter (rata-rata dan variansi dari variabel) yang dibutuhkan untuk klarifikasi, metode naive bayes juga dapat

menangani nilai yang hilang dengan mengabaikan instansi selama perhitungan estimasi peluang cepat dan efisiensi ruang kokoh terhadap atribut yang tidak relevan. pada proses klasifikasi memerlukan sejumlah petunjuk untuk menentukan kelas apa yang cocok bagi sampel yang dianalisis .jadi metode *naive bayes* sangat cocok untuk membantu mengklarifikasi atau menentukan kriteria-kriteria dalam melakukan perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. perceraian hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat , baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif istri (khulu). Hadist rasul " inna abghad al-mubahat 'inda allah al-talak ", sesungguhnya perbuatan mubah tapi dibenci allah adalah talak. Dengan memahami hadist tersebut, sebenarnya islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal dan menghindarkan terjadinya perceraian (talak). Pada prinsipnya islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali hal-hal yang darurat.

Dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang pengadilan agama Palembang harus melihat hukum di Pengadilan Agama Palembang dan hukum perceraian menurut hukum islam dengan kriteria kriteria yang sesuai dengan Hukum Pengadilan Agama dan kriteria-kriteria yang terdapat dalam hukum islam apakah perceraian ini boleh dikabulkan atau tidak oleh Pengadilan Agama Palembang.

Dalam menentukan kriteria-kriterianya di pengadilan agama palembang dan hukum islam. sistem pendukung keputusan sangat diperlukan untuk membantu hakim di pengadilan agama supaya hakim tidak salah memutuskan perkara-perkara sesuai dengan hukum pengadilan agama palembang dan hukum islam tentang perceraian dan juga membantu pasangan suami istri agar dapat mempertimbangkan lagi apakah mereka sudah bulat ingin melakukan perceraian. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat sistem informasi dengan judul "Sistem Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode Naive Bayes (studi kasus : pengadilan agama palembang)".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang dihadapi yaitu bagaimana membuat sistem pendukung keputusan perceraian menurut hukum islam dan sesuai juga dengan aturan dipengadilan agama?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Tempat Penelitian ini dilakukan di pengadilan agama Palembang dibagian IT dan Hakim.
- 2. Hanya membahas tentang perceraian menurut hukum islam.
- Data yang diambil hanya data tentang perceraian, prosedur perceraian, hukum perceraian menurut pengadilan agama sehingga perceraian tersebut dikabulkan berdasarkan hukum perceraian menurut hukum islam, sejarah pengadilan agama, dan struktur organisasi.

- 4. Yang terlibat hanya pengadilan agama Palembang dan pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian.
- Teknik analisa pengambilan keputusan dengan menggunakan metode naïve bayes.
- 6. SPK penentuan perceraian menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan *MySQL* sebagai *Database Management System(DBMS)*.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu membangun sistem pendukung keputusan perceraian menurut hukum islam dengan menggunakan metode naive bayes di pengadilan agama palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu:

- Membantu dan mempermudah hakim dan pengadilan agama lebih cepat memutuskan perceraian.
- 2. Membantu calon cerai apakah alassannya sudah bisa melakukan perceraian atau tidak yang sesuai dengan hukum islam dan pengadilan agama palembang
- Membantu pasangan suami istri yang ingin bercerai sehingga dapat mempertimbangkan lagi apakah mereka sudah bulat ingin melakukan perceraian.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ayat Al-Qur'an Berkenaan Dengan Penelitian

2.1.1 Ayat Al-Qur'an Tentang Perceraian

Terdapat 2 hadist Menurut Ad-Dailami meriwayatkan dari Muhammad bin Ar-Rabi' (dia berkata): Ayahku menceritakan kepada kami dari Humaid bin Malik dari Mak-hul dari Muadz bin Jabal dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda:

Artinya: "Sesungguhnya Allah membenci perceraian dan mencintai pembebasan budak."

Hadist ini menjelaskan bahwa perceraian itu boleh dilakukan tetapi perceraian merupakan perkara halal yang paling allah benci.

Menurut hadist Ad-Dailami juga meriwayatkan dari Muqatil bin Sulaiman dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda:

Artinya: "Tidak ada hal yang Allah halalkan yang lebih Dia cintai daripada pernikahan. Dan tidak ada hal yang Allah halalkan yang lebih Dia benci daripada perceraian."

Hadist ini menjelaskan bahwa perceraian itu boleh dilakukan tetapi perceraian merupakan perkara halal yang paling allah benci.

Hubungan kedua hadist ini perceraian boleh dilakukan tetapi dibenci oleh allah. Seperti ayat al-quran tentang hukum khulu yaitu QS Al-Baqarah 2:229 Allah SWTberfirman:

ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَنَ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا عُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ شَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukumhukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hokum-hukum allah mereka itulah orang-orang zalim. QS Al-Baqarah 2:229.

Ayat ini mengandung dalil "dari ibnu Abbas ra bahwasannya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW, dan berkata: "wahai rosullulah, maka aku tidak akan mencela budi pekerti dan agama Tsabit binn Qais, tetapi aku tidak suka (durhaka pada suami) setelah masuk islam. "maka rosullulah SAW bertanya: "apakah kamu mau mengembalikan kebunnya?" ia menjawab: "Ya'Rasullulah

SAW bersabda (kepada Tsabit bin Qais): "terimalah kebun itu dan ceraikanlah sekali". (H.R.Bukhari dan dalam riwayat lain:" Rasullulah SAW menyuruh Tsabit menceraikannya).

2.1.2 Ayat Al-Qur'an Tentang Mengambil Keputusan

Dalam islam, menurut ibnu Taimiyah pengambilan keputusan yang disepakati ialah musyawarah, sebab merupakan ijma' (konsekuensi) hasil musyawarah dan tidak merupakan rekayasa sepihak untuk mementingkan kepentingan tertentu. Selain itu, dalam islam terdapat prinsip yaitu:

- Prinsip yang pertama dan paling utama adalah adil. Secara istilah adil dapat diartikan tidak berat sebelah. Prinsip keadilan sangat penting karena dengan keadilan keputusan yang diambil tidak merugikan orang lain.
- 2. Amanah dapat diartikan pula terpercaya. Melalui amanah maka dalam pengambilan keputusan akan memiliki dampak psikologis bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dan akan dipertanggung jawabkan di kemudian hari. Sifat amanah sangat diperlukan karena menyangkut hajat hidup manusia sehari-hari. Baik dalam urusan pribadi, maupun urusan bersama.
- 3. Istiqomah dalam islam berarti berpendirian teguh atas jalan yang lurus, berpegang pada akidah islam dan melaksanakan syariat dengan teguh, tidak berubah dan berpaling walau dalam apa saja keadaan sekalipun.
- 4. Kekejuran dalam islam kita dituntut untuk bersikap jujur dalam setiap perbuatan, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Seperti Ayat al-qur'an dalam Pengambilan Keputusan yaitu Q.S Al-Baqarah Ayat 233 Allah SWT berfirman:

هُواً الْوَالِدَةُ يُرْضِعُنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ ورِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالمُعُرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا اللّهَ وَلَودِ لَهُ ورِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالمُعُرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلّا وُسْعَها لَا اللّهَ وَلَا مَوْلُودُ لَهُ وبولدِهِ وعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا تُضَارَّ وَلِدَةً بولدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ وبولدِهِ وعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فَصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُ مُ أَن تَسْتَرْضِعُوا فَصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُ مُ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَا مُنَاعَ مَا وَلَا مُنَاعَ مَا وَلَا مَنْ اللّهُ بَمَا عَلَيْهِمَا وَاللّهُ مَا عَلَيْهِمَا وَاللّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَا وَاللّهُ مَا عَلَيْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا مَا اللّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَا وَاللّهَ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَلُونَ بَصِيرٌ شَا وَاللّهَ عَلَيْهُمَا أَنَّ اللّهَ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَمْلُونَ بَصِيرٌ شَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا مُعَالًا أَنَّ اللّهُ عَمَلُونَ بَصِيرٌ شَا وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan" (Q.S. Surat al-Baqarah, 2:233).

Ayat ini mengandung dalil boleh berijtihad dalam hukum. Hal ini berdasarkan kebolehan dari Allah SWT bagi orang tua untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang membawa kebaikan bagi anak, sekalipun berdasarkan perkiraan mereka saja dan bukan berdasarkan hakikat atau keyakinan. Musyawarah adalah mengeluarkan pendapat yang terbaik.

Allah SWT juga berfirman dalam Q.S An-Nisa Ayat 59 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (Q.S. Surat An-Nisaa', 4:59).

Ayat ini menjelaskan bahwa masyarakat manusia, dikhususkan masyarakat orang yang beriman, mestilah tunduk kepada peraturan. Peraturan yang maha tinggi ialah peraturan Allah SWT, inilah yang wajib di taati. Allah telah menurunkan peraturan itu dengan mengutus Rasul-rasul dan penutup segala Rasul ialah Nabi Muhammad SAW, Rasul-rasul membawa undang-undang Tuhan yang termasuk dalam Kitab-kitab suci, Taurat, Injil dan Al-quran.

Maka isi kitab suci itu semuanya, pokoknya ialah untuk keselamatan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Ketaatan kepada Allah SWT mengenai tiap-tiap diri manusia walaupun ketika tidak ada hubungannya dengan manusia lain. Ummat beriman disuruh terlebih dahulu taap kepada Allah SWT. Sebab apabila dia berbuat baik, bukanlah semata-mata mengharap keuntungan duniawi. Dan jika dia meninggalkan berbuat sesuatu pekerjaan yang tercela, bukan pula karena takut kepada ancaman manusia.

Allah SWT juga berfirman dalam Q.S Ali Imran Ayat 159 yang berbunyi : فَبِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱللَّهُ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱللَّهَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُو

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya" (Q.S. Surat Ali- Imran, 3:159).

Ibnu 'Athiyah berkata, 'Musyawarah termasuk salah satu kaidah syariat dan penetapan hukum-hukum. Barang siapa yang tidak bermusyawarah dengan ulama maka wajib diberhentikan (jika dia seorang pemimpin). Tidak ada pertentangan dalam hal Allah SWT memuji orang-orang yang beriman kepada mereka suka

bermusyawarah dengan firmannya "sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka". Dalam musyawarah pasti ada perbedaan pendapat. Maka, orang yang bermusyawarah harus memperhatikan pendapat yang paling dekat dengan kitabullah dan sunnah, jika memungkinkan. Apabila Allah telah menunjukkan kepada sesuatu yang dikehendaki maka hendaklah orang yang bermusyawarah menguatkan tekad untuk melaksanakannya sambil bertawakal kepada-Nya. Sebab inilah akhir ijtihad yang dikehendaki. Dengan ini pula Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya dalam ayat ini.

2.1.3 Teori-Teori Penjelasan Umum Pada Sistem perceraian

Teori-teori umum yang mendukung pada sistem akan menjelasakan definisi dari perceraian, hukum perceraian menurut kompilasi hukum islam,hukum perceraian di pengadilan agama palembang sistem pendukung keputusan.

2.1.3.1 Hukum islam

Hukum dapat diartikan dengan peraturan dan undang-undang (Tim Penyusun, 2001: 410). Hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat,baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa (Ali, 1996: 38).Kata kedua yaitu 'Islam', mengandung arti sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya (Syaltut, 1966: 9). Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi

Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Seperti Ayat al-qur'an tentang Sumber hukum islam surat An-Nisa (4) ayat 59 Allah SWT berfirman:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"(Q.S. An Nisa, 4:159).

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila kamu masih ragu terhadap suatu hal atau pendapat maka kembalikanlah ia kepada allah(Alguran).

2.1.3.2 Hukum Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian (KHI) pasal 116 yang berbunyi :

 Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit di sembuhkan.

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar keampuannya
- 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7. Suami melanggar taklik talak.
- 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga (Nuruddin Dan Azhari 2004:221).

2.1.3.3 Hukum Perceraian Di Pengadilan Agama

Menurut pasal 39 UUP nyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri (Nuruddin Dan Azhari 2004:219).

2.1.3.4 Sistem Pendukung Keputusan

Menurut James A. O'Brien dan George M. Marakas (2014:53) Sistem dukungan keputusan merupakan sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi interaktif bagi manajer dan profesional bisnis selama proses pengambilan keputusan. Sistem dukungan keputusan menggunakan (1) model analitis, (2) basis data khusus, (3) sebuah wawasan dan penilaian dari pengambil keputusan itu sendiri, dan (4) sebuah proses pemodelan interaktif berbasis komputer.

Turban (2005: 137) Sistem pendukung keputusan sebagai sistem berbasis komputer yang terdiri dari 3 komponen yang saling berinteraksi, sistem bahasa (mekanisme untuk memberikan komunikasi antara pengguna dan komponen sistem pendukung keputusan lain), sistem pengetahuan (repositori pengetahuan domain masalah yang ada pada sistem pendukung keputusan atau sebagai data atau sebagai prosedur), dan sistem pemrosesan masalah (hubungan antara dua komponen lainnya, terdiri dari satu atau lebih kapabilitas manipulasi masalah umum yang diperlukan untuk pengambilan keputusan).

Karakteristik dari sistem pendukung keputusan yaitu (Turban, 2005:137):

- Dukungan kepada pengambil keputusan, pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur, dengan menyertakan penilaian manusia dan informasi terkomputerisasi. Masalah-masalah tersebut tidak bisa dipecahkan oleh sistem komputer lain atau oleh metode atau alat kuantitatif standar.
- Dukungan untuk semua level manajerial, dari eksekutif puncak sampai manajer lini.

- 3. Dukungan untuk individu dan kelompok. Masalah yang kurang terstruktur sering memerlukan keterlibatan individu dari departemen dan tingkat organisasional yang berbeda atau bahkan dari organisasi lain.
- 4. Dukungan untuk keputusan independen dan/atau sekuensial. Keputusan bisa dibuat satu kali, beberapa kali, atau berulang (dalam interval yang sama).
- 5. Dukungan di semua fase proses pengambilan keputusan: inteligensi, desain, pilihan dan implementasi.
- 6. Dukungan di berbagai proses dan gaya pengambilan keputusan.
- 7. Adaptivitas sepanjang masa. Pengambil keputusan seharusnya reaktif, bisa menghadapi perubahan kondisi secara cepat, dan mengadaptasi DSS untuk memenuhi perubahan tersebut. DSS bersifat fleksibel. Oleh karena itu, pengguna bisa menambahkan, menghapus, menggabungkan, mengubah, atau menyusun kembali elemen-elemen dasar. DSS juga fleksibel dalam hal bisa dimodifikasi untuk memecahkan masalah lain yang sejenis.
- 8. Pengguna merasa seperti di rumah. Ramah-pengguna, kapabilitas grafis yang sangat kuat, dan antarmuka manusia-mesin yang interaktif dengan satu bahasa alami bisa sangat meningkatkan efektivitas DSS.
- 9. Peningkatan efektivitas pengambilan keputusan (akurat, *timelines*, kualitas) ketimbang pada efisiennya (biaya pengambilan keputusan). Ketika DSS disebarkan, pengambilan keputusan sering membutuhkan waktu lebih lama, tetapi hasilnya lebih baik.
- Kontrol penuh oleh pengambil keputusan terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam memecahkan suatu masalah. DSS secara

khusus menekankan untuk mendukung pengambilan keputusan, bukannya menggantikan.

- 11. Pengguna akhir bisa mengembangkan dan memodifikasi sendiri sistem sederhana. Sistem yang lebih besar bisa dibangun dengan bantuan ahli sistem informasi. Perangkat lunak OLAP dalam kaitannya dengan data warehouse memperbolehkan pengguna untuk membangun DSS yang cukup besar dan kompleks.
- 12. Biasanya, model-model digunakan untuk menganilisis situasi pengambilan keputusan. Kapabilitas pemodelan memungkinkan eksperimen dengan berbagai strategi yang berbeda di bawah konfigurasi yang berbeda.
- 13. Akses disediakan untuk berbagai sumber data, format dan tipe, mulai dari sistem informasi geografis (GIS) sampai sistem berorientasi-objek.
- 14. Dapat digunakan sebagai alat *standalone* oleh seorang pengambil keputusan pada satu lokasi atau didistribusikan di suatu organisasi secara keseluruan dan di beberapa organisasi sepanjang rantai persediaan. Dapat diintegrasikan dengan DSS lain atau aplikasi lain, serta bisa didistribusikan secara internal dan eksternal menggunakan nerworking dan teknologi web.

2.1.3.5 Metode *Naive Bayes*

Menurut pratiwi, (2016:100), *Naive bayes* merupakan metode yang membagi permasalahan kedalam kelas-kelas berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan dengan menggunakan statistik yang bisa memprediksi probabilitas sebuah kelas. *Naive bayesian* klarifikasi adalah suatu klarifikasi berpeluang sederhana berdasarkan aplikasi teorema bayes dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas (independen). Dalam hal ini, diasumsikan bahwa kehadiran

atau ketidakadaan dari suatu kejadian tertentu sari suatu kelompok atau tidak berhubungan dengan kehadiran atau ketidakadaan dari kejadian lainnya.

$$P(H|X) = \frac{P(H|X).P(H)}{P(X)}$$

Gambar 2.1 Naive Bayes

2.1.4 Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Alat Bantu Yang Digunakan Untuk Mendesain

Tools merupakan salah satu hal yang penting dalam melakukan penelitian untuk dapat menyajikan sistem yang diusulkan yaitu dengan menggunakan Flowchart, DFD (Data Flow Diagram) dan ERD (Entity Relationship Diagram).

2.1.4.1 *Flowchart*

Bagan Alir (Flowchart) adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem indaftarasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir mencatat cara proses bisnis dilakukan dan cara dokumen mengalir melalui organisasi. digunakan menganalisis Bagan alir juga untuk meningkatkan proses bisnis dan arus dokumen. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Simbol bagan alir dibagi ke dalam empat kategori:

- 1. **Simbol** *input/otput* menunjukkan *input* ke atau *output* dari sistem.
- Simbol pemrosesan menunjukkan pengolahan data, baik secara elektronik atau dengan tangan.
- 3. **Simbol penyimpanan** menunjukkan tempat data disimpan.

4. **Simbol arus dan lain-lain** menunjukkan arus data, di mana bagan alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambah catatan penjelas untuk bagan alir. (Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, 2014:67).

Berikut simbol bagan alir sistem (systems flowchart) dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1 Simbol Systems Flowchart

Simbol	Nama	Keterangan
Simbol Input/Output	Dokumen	Dokumen atau laporan elektronik atau kertas
	2 Sixumon	2 on a mondada napora no on a on a on a on a on a on a on
1	Berbagi salinan dokumen kertas	Diilustrasikan dengan melebihi simboldokumen dan mencetak nomor dokumen pada muka dokumen di sudut kanan atas
	Output elektronik	Informasi ditampilkan oleh alat <i>output</i> elektronik seperti terminal, monitor, atau layar
	Entri data elektronik	Alat entri data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon
	Alat <i>input</i> dan <i>output</i> elektronik	Entri data elektronik dan simbol <i>output</i> digunakan bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk keduanya
Simbol Pemrosesan		
	Pemrosesan komputer	Fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi
	Operasimanual	Operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual
Simbol Penyimpanan		
	Database	Data yang disimpan secara elektronik dalam database

	Pita Magnetis	Data yang disimpan dalam pita magnetis; pita yang merupakan media penyimpanan <i>backup</i> yang populer									
N	File dokumen kertas	File dokumen kertas; huruf mengindikasikan file urutan pemesanan, N = secara numerik, A = secara alfabet, D = berdasarkan tanggal									
	Jurnal/buku besar	Jurnal atau buku besar akuntansi berbasis kertas									
Simbol Arus dan Lain-lain	Arus dokumen atau pemrosesan	Mengarahkan arus pemrosesan atau dokumen; arus normal ke bawah dan ke kanan									
	Hubungan komunikasi	Transmisi data dari satu lokasi geografis ke lokasi lainnya via garis komunikasi									
	Konektor dalam halaman	Menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama penggunaannya menghindari garis yang melintasi halaman									
	Konektor luar halaman	Entri dari, atau keluar ke, halaman lain									
	Terminal	Awal, akhir, atau titik interupsi dalam proses, juga digunakan untuk mengindikasikan pihak luar									
	Keputusan	Langkah pembuatan keputusan									
	Anotasi (Catatan tambahan)	Penambahan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi									

(Sumber: Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, 2014:67)

2.1.4.2 Data Flow Diagram

Diagram Aliran Data atau *Data Flow Diagram* adalah sebuah teknis grafis yang menggambarkan aliran indaftarasi dan transdaftarasi yang diaplikasikan pada saat data bergerak dari input (Pressman, 2014:364).

Data Flow Diagram adalah diagram pemodelan suatu perangkat lunak yang mana di dalamnya terdapat sejumlah notasi dengan aliran-aliran data dari dan ke sistem. Adanya aliran data ini menjadikan kita lebih memahami mengenai sistem secara terstruktur dan lebih jelas (I Putu Agus Eka Pratama, 2014:49)

Didalam DFD terdiri dari 3 Diagram yaitu (Bahra, 2013:64) :

- Diagram Konteks Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari *Data Flow Diagram* yang menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem.
- 2. Diagram Nol/Zero (Overview Diagram) Diagram nol adalah diagram yang mengambarkan proses dari data flow diagram. diagram nol memberikan pandangan secara menyeluruh mengenai sistem yang ditangani, menunjukkan tentang fungsi-fungsi atau proses yang ada, aliran data, dan eksternal entity.
- 3. Diagram Rinci (Level Diagram)

Diagram rinci adalah diagram yang menguraikan proses apa yang ada dalam diagram zero atau diagram level.

DFD mempunyai 4 simbol dalam masing-masing versi, di antaranya menurut Gane/Sarson serta Yourdon/De Marco sebagai berikut:

Yourdon/De Marco Nama Simbol Keterangan Entitas eksternal dapat berupa orang/unit terkait yang berinteraksi dengan Entitas Eksternal sistem tetapi di luar sistem. Orang, unit yang mempergunakan atau melakukan transformasi data. Komponen fisik tidak diidentifikasikan. **Proses** Aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan. Aliran Data Penyimpanan data atau tempat data **Data Store** direfer oleh proses.

Tabel 2.2 Simbol Data Flow Diagram

(Sumber: Agus Saputra,dkk. 2013:46-47

2.1.4.3 Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram adalah notasi yang digunakan untuk melakukan aktivitas pemodelan data (Pressman, 2014:353).

Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan keterkaitan antartabel beserta dengan field-field di dalamnya pada suatu database sistem. Sebuah database memuat minimal sebuah tabel dengan sebuah atau beberapa buah field (kolom) di dalamnya. Namun pada kenyataannya, database lebih sering memiliki lebih dari satu buah tabel (dengan beberapa field di dalamnya). Setiap tabel umumnya memiliki keterkaitan hubungan. Keterkaitan antartabel ini biasa disebut dengan Relasi. Terdapat tiga buah jenis relasi antar tabel di dalam bagan Entity Relationship Diagram. Ketiga relasi tersebut yaitu (I Putu Agus Eka Pratama, 2014:49):

1. One to One (Satu ke Satu)

Relasi ini menggambarkan hubungan satu *field* pada tabel pertama ke satu *field* pada tabel kedua. Relasi ini paling sederhana. Sebagai contoh, pada sistem informasi perpustakaan terdapat tabel Buku (dengan *field*Kode_Buku, Kode_Kategori, Kode_Penulis, Nama_Penulis, Judul, Penerbit) dan tabel Kategori (Kode_Kategori, Nama_Kategori, Alamat). *Field* Kode_Kategori memiliki keterkaitan (relasi) satu ke satu pada tabel Buku dan tabel Kategori.

2. *One to Many* (Satu ke Banyak)

Relasi ini menggambarkan hubungan satu *field* pada tabel pertama ke dua atau beberapa buah *field* di tabel kedua.

3. *Many to Many* (Banyak ke Banyak)

Sebagai contoh, sebuah sistem informasi sekolah memiliki pengguna guru dan siswa di dalamnya. Sistem informasi ini memiliki sebuah database bernama sisfosekolah dengan tiga buah tabel di dalamnya. Ketiga tabel tersebut adalah tabel Guru (memuat field NIP, Nama_Guru, Jabatan, Pangkat_Golongan, Alamat), tabel Mata Pelajaran (memuat *field* Kode_Mata_Pelajaran, Nama_Mata_Pelajaran), dan tabel Mengajar (memuat field NIP, Kode_Mata_Pelajaran, Kelas).

2.1.5 Alat Bantu Yang Digunakan Untuk Mengimplemetasikan Hasil Desain

Proses konstruksi untuk dapat membangun sebuah Spiral membutuhkan alat bantu perangkat lunak pemprograman seperti *Hypertext Processor*, *My Structured Query Language* (MySQL), dan XAMPP.

2.1.5.1 Hypertext Preprocessor

Pertama kali dikembangkan oleh progremmer bernama Rasmus Lerdoff, Hypertext Preprocessor awalnya adalah singkatan dari Personal Home Page Tools. Akan tetapi, setelah dikembangkan oleh Zeev Suraski dan Andi Gutmans, fitur Hypertext Preprocessor bertambah dan diubah singkatannya menjadi Hypertext *PreprocessorHypertext* Preprocessor. kelebihan Salah satu Hypertext Preprocessor adalah kemudahannya untuk berinteraksi dengan database, Hypertext Preprocessor dapat mendukung berberapa database secara langsung tanpa harus menginstal konektor seperti halnya bahsa pemprograman java. Dengan demikian, fleksibel berhubungan Hypertext Preprocessor sangatlah dengan berbagai database. Dari berberapa database, yang paling banyak disandingkan dengan Hypertext Preprocessor adalah MySQL (Ems, 2016: 56).


2.1.5.2 MySQL

MySQL adalah database server, database yang dibuat di MySQL dapat kita akses dalam komputer jaringan, baik untuk aplikasi single user maupun aplikasi multi user. Dengan menggunakan database MySQL, kita bisa membuat aplikasi berbasis database Client-Server, yaitu dengan memisahkan database-nya menjadi terpusat (komputer server), sehingga program aplikasinya dapat diinstal pada komputer lain yang bertindak sebagai client. MySQL tidak memiliki aplikasi Client berbasis visual seperti database lain (SQLServer), untuk mengaksesnya kita memerlukan program aplikasi tambahan, misalnya MySQL Front untuk berbasis desktop, atau phpMyAdmin untuk aplikasi berbasis web. MySQL memiliki dasar perintah SQL (Structure Query Languange) secara utuh, semua perintah menajemen data dapat digunakan disana. MySQL adalah software database gratis

yang dapat di download pada situs resminya, yaitu www.mysql.com(Bunafit Nugroho, 2014: 15).


2.1.5.3 XAMPP

XAMPP adalah aplikasi web server bersifat instan (siap saji) yang dapat digunakan baik di sistem operasi Linux maupun di sistem operasi Windows (I Putu Agus Eka Pratama, 2014:440). Penggunaan perangkat lunak XAMPP diawali dengan install paket Xampp pada halaman resmi http://www.apachefriends.org. Tersedia beberapa update yang dapat didownload sesuai dengan platform komputer pengguna. Setelah penginstalan selesai maka pengguna dapat memulai pemrograman dengan membuka XAMPP Control Panel terlebih dahulu untuk mengaktifkan service yang disediakan seperti : Apache, MySQL, FileZilla, Mercury dan Tomcat dengan mengklik Action: Start. Adapun tampilan dari XAMPP Control Panel seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.2:




Gambar 2.2 Control Panel

Setelah mengaktifkan service dari XAMPP Control Panel maka pengguna akan dapat mengakses localhost dan menggunakan Apache dan MySQL (aktifkan terlebih dahulu pada XAMPP Control Panel dengan mengklik Action:start) dan membuka browser dari platoform pengguna untuk mengakses halaman awal dari XAMPP. Adapun tampilan halaman localhost pada sistem operasi Windows seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.3:



Gambar 2.3 Antarmuka Halaman Utama XAMPP

Service yang terhubung dengan menggunakan XAMPP Control Panel memungkinkan pengguna untuk melakukan pengelolaan database dengan melalui phpmyadmin. Pengelolaan database dapat dilakukan dengan cara mengakses halaman http://localhost/phpmyadmin Gambar 2.4:



Gambar 2.4 Antarmuka Halaman PHP MyAdmin.

2.1.6 Teori Pengujian yang Akan Digunakan

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan (Rosa A. S. dan M. Shalahuddin, 2013:30). Pengujian perangkat lunak merupakan aktivitas menantang yang melibatkan berberapa kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain. Diawal pengujian , hal yang perlu dilakukan adalah pemilihan dan perancanaan pengujian dengan memperhatikan teknik-teknik pengujian yang mungkin dilakukan terhadap pengujian perangkat lunak tersebut. Sejumlah aturan yang berfungsi sebagai sasaran pengujian pada perangkat lunak adalah sebagai berikut (Simarmata, 2010:299-301):

Pengujian adalah proses eksekusi suatu program untuk menemukan kesalahan.

- Kasus pengujian yang baik adalah kasus pengujian yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya.
- 3. Pengujian yang suskes adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemuakan sebelumnya.

Teori pengujian yang digunakan pada pengembangan sistem tender adalah Black-Box testing berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak yang memungkinkan engineers untuk memperoleh set kondisi input yang sepenuhnya akan melaksanakan persyaratan fungsional untuk sebuah program. Black-Box testing berusaha untuk menemukan kesalahan dalam kategori berikut :

- 1. Fungsi yang tidak benar atau fungsi yang hilang
- 2. Kesalahan antarmuka
- 3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal
- 4. Kesalahan perilaku (behavior) atau kesalahan kinerja
- 5. Inisialisasi dan pemutusan kesalahan. (Pressman, 2012: 597)

2.1.7 Tinjauan Pustaka

Jurnal penelitian oleh Ari Wibowo, Anton Setiawan Honggowibowo (2014) dengan judul "Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Lokasi Peternakan Ayam *Broiler* Dengan Metode Perbandingan *Eksponensial* Dan *Naive Bayes*" pemecahan masalah yang digunakan adalah perbandingan metode *Ekponensial* dengan *Metode naive Bayes*. Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Peternakan Ayam *Broiler* dengan menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial dan *Naive Bayes* telah berhasildibuat dan dapat menghasilkan perankingan data lokasi.

Jurnal penelitian oleh Diasrina Dahri, Fahrul Agus, Dyna Khairina (2016) dengan judul "Metode Naive Bayes Untuk Penentuan Penerima Beasiswa Bidikmisi Universitas Mulawarman" Metode pemecahan masalah yang digunakan adalah Metode *Naive Bayes*. Hasil penelitian Telah dibuat aplikasi Seleksi Penerima Beasiswa Bidikmisi Universitas Mulawarman dengan menggunakan metode *Naive Bayes*. Penelitian ini berhasil menerapkan metode *Naive Bayes* untuk membantu menyeleksi penerima beasiswa bidikmisi, dengan tingkat akurasi sebesar 85.56%.

Jurnal penelitian oleh Diana Laily Fithri, Eko Darmanto (2014) dengan judul "sistem Pendukung Keputusan Untuk Memprediksi Kelulusan Mahasiswa Menggunakan Metode *Naive Bayes*" penerapan metode algoritma *Naive Bayes*menggunakan 8(delapan) parameter yaitu jenis kelamin, umur, alamat, status pekerjaan mahasiswa, status pernikahan mahasiswa, rata-rata IPK, Jumlah SKS Dan Status Mahasiswa Dengan Tingkat Akurasi 93%.,Metode *Naive Bayes* Digunakan Untuk Menghitung Probabilitas Dengan Kemungkinan T epat Waktu Atau Terlambat Dalam Menentukan Prediksi Kelulusan Mahasiswa.

Skripsi penelitian oleh Syarifudin padloli (2013) dengan judul "Kesetaraan dalam pernikahan menurut hukum islam dan hukum adat jawa" Perceraian merupakan hal yang diperbolehkan oleh allah swt namun juga merupakan suatu hal yang dibenci oleh allah swt.dengan mengaplikasikan konsep kafa'ah maupun konsep bibit,bebet dan bobot insya allah tujuan utama pernikahan membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan tercapai.

Skripsi penelitian oleh Tety Kurniyawati (2008) yang berjudul Gugatan C erai Berdasar Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Dalam Rumah Tangga Telah

ditolak Pengadilan Agama Karena Tidak Terbukti(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2 9 0 1 /Pd T .G/ 2 0 0 5 /Pa . J R .)Pertimbangan Hakim dalam menolak pengajuan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat jika Penggugat tidak dapat memberikan alat-alat bukti dan ditambah dengan keterangan dari saksi atau keterangan dari saksi-saksi yang diajukan dirasa kurang bisa mendukung pernyataan yangdiberikan oleh Penggugat. Sehingga tidak bisa meyakinkan Hakim Majelis bahwa rumah tangga tersebut tidak benar-benar pecah atau masih bisa diselamatkan/dipersatukan kembali, maka dengan demikian Hakim dapat menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Jurnal penelitian oleh Kustanto, AyuMilati Nur Aziziah (2016) dengan judul'Sistem Pendukung KeputusanPenyeleksian Mahasiswa Penerima Beasiswa Menggunakan Metode *Naïve Bayes* Berbasis Web" Sistem Pendukung Keputusan dalam penelitian ini dapat dibuat dengan bantuan perangkat lunak PHP, *WAMP* sebagai *web server* dan MySQL untuk penyimpan database yang dapat dijalankan melalui jaringan intranet.

Jurnal penelitian oleh I Nyoman Mahayasa Adiputra1, Lie Jasa (2016) dengan judul "Sistem Pendukung Keputusan Perekrutan Pegawai Menggunakan Perangkingan Madm Topsis Dan Klasifikasi Naive Bayes" Metode klasifikasi naïve bayes dapat digunakan untuk penentukan kelayakan calon pegawai, metode naïve bayes dapat memprediksi kelayakan calon pegawai dari kriteria yang akan digunakan dengan menggunakan dasar probabilitas (H. Wasiati dan DWijayanti,2014). Penelitian ini akan memberikan suatu usulan untuk mengembangka sebuah sistem pendukung keputusan, dimana sistem tersebut akan mendukung pengambilan keputusan dari tahap awal pemilihan calon pegawai untuk dipanggil dan mengkuti tes

dengan menggunakan metode perangkingan *MADMTOPSIS* dantahapan setelah t es sistem akan dapat mengklasifikasi kelayakan calon Pegawai untuk bekerja di STMIK Primakara.

Jurnal penelitian oleh Jamaluddin (2012) dengan judul "Teori Maslah At Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam" Menurut hukum Islam di mana pengaruhnya terlihat pada hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat adat kekerabatan yang menganut agama Islam, tata cara perceraian itu dapat berlaku jika kata-kata talak yang diucapkan oleh suami kepada istri dengan perkataan yang terang (s) ari > h untuk kata sindiran ini apabila diucapkan dengan niat (sengaja), bukan karena marah,

Skripsi penelitian oleh Abdul Aziz (2016) dengan judul "perbedaan karakter suami istri sebagai alasan perceraian (studi kasus perkara nomor :0206/P dt.G/2008/PA.JAKARTA UTARA" Sistem Pendukung Keputusan dalam penelitian ini dapat dibuat dengan bantuan perangkat lunak PHP, WAMP sebagai web server dan MySQL untuk penyimpan database yang dapat dijalankan melalui jaringan intranet.

Jurnal penelitian oleh Abdi Pandu Kusuma, Ida Srirahayu (2016) dengan judul "Sistem Pencarian Katalog Buku Menggunakan Metode *Naive Baye s Clasifier (Nbc)* Pada *Aplikasi Mulia Bookstore* Berbasis *Android*" buku berdasarkan klasifikasi, dalam *aplikasi Mulia-bookstore* pencarian buku yang dilakukan secara *otomatis* terbukti lebih mudah dan cepat. Dengan cara menggunakan icon *search* yang terdapat dalam *aplikasi Mulia-bookstore*.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang membedakan tentang studi sejenis dapat diambil kesimpulan sistem pendukung keputusan Pendukung Keputusan Perceraian

Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode Naive Bayes (Studi Kasus: Pengadilan Agama Palembang) ini terdapat 3 user yang dapat menggunakan sistem ini yaitu pertama, adanya Bagian IT yang mengolah dan memberikan hak akses serta mengolah akun , menginputkan data aspek, menginputkan data kriteria, menginputkan data subkriteria serta memverifikasi data calon cerai melalui sistem ini dapat langsung melihat syarat-syarat atau prosedur perceraian berdasarkan pengadilan agama Palembang dan hukum islamnya. Dalam sistem calon cerai dapat menginputkan data dan mengupload berkas yang di isyaratkan sesuai dengan yang telah di tetapkan, yang ketiga hakim yang berfungsi melakukan penilaian data calon cerai, Bagian IT dan calon cerai dapat melihat laporan hasil penilaian perceraian. Dengan adanya sistem ini maka dapat mampu menentukan apakah pengajuan perceraian akan di kabulkan atau tidak dan juga dapat memutuskan perceraian sesuai dengan hukum pengadilan agama dan hukum islam tentang perceraian melakukanSistem pendukung keputusan dapat membantu pengadilan mempertimbangan apakah gugatan perceraian akan dikabulkan atau tidak dan bagi pasangan yang akan bercerai dapat mempertimbangkan lagi apakah perceraian akan tetap dilanjutkan atau tidak.

--

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *reseacrch* and development . reseacrch and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Didalam metode *Research and Development* (R&D) terdapat beberapaLangkah –langkah yaitu:

- 1. Potensi dan masalah, Penelitian ini dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki suatu nilai tambah padaproduk yang diteliti. Pemberdayaan akan berakibat pada peningkatan mutu dan akan meningkatkan pendapatan atau keuntungan dari produk yang diteliti. Masalah juga bisa dijadikan sebagai potensi, apabila kita dapat mendayagunakannya. Sebagai contoh sampah dapat dijadikan potensi jika kita dapat merubahnya sebagai sesuatu yang lebih bermanfaat.
- Mengumpulkan Informasi dan Studi Literatur, Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukan secara faktual, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi dan studi literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.

Desain produk, Produk yang dihasilkan dalam produk penelitian research and development bermacam-macam. Sebagai contoh dalam bidang tekhnologi,

orientasi produk teknologi yang dapat dimafaatkan untuk kehidupan manusia adalah produk yang berkualitas, hemat energi, menarik, harga murah, bobot ringan, ergonomis, dan bermanfaat ganda. Desain produk harus diwujudkan dalam gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya serta memudahkan fihak lain untuk memulainya. Desain sistem ini masih bersifat hipotetik karena efektivitasya belum terbukti, dan akan dapat diketahui setelah melalui pengujian-pengujian.

- 3. *validasi desain*, Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak.
- 4. Perbaikan desain, desain produk, divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Yang bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang mau menghasilkan produk tersebut.
- 5. Uji coba produk, Desain produk yang telah dibuat tidak bisa langsung diuji coba dahulu. Tetapi harus dibuat terlebih dahulu, menghasilkan produk, dan produk tersebut yang diujicoba. Pengujian dapat dilakukan dengan ekperimen yaitu membandingkan efektivitas dan efesiensi sistem kerja lama dengan yang baru.
- 6. Revisi produk, Pengujian produk pada sampel yang terbatas tersebut menunjukkan bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata yang lebih baik dari sistem lama. Perbedaan sangat signifikan, sehingga sistem kerja baru tersebut dapat diberlakukan

- 7. *Uji coba pemakaian*, Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada revisi yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk yang berupa sistem kerja baru tersebut diterapkan dalam kondisi nyata untuk lingkup yang luas. Dalam operasinya sistem kerja baru tersebut, tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk perbaikan lebih lanjut.
- 8. Revisi produk, Revisi produk ini dilakukan, apabila dalam perbaikan kondisi nyata terdapat kekurangan dan kelebihan. Dalam uji pemakaian, sebaiknya pembuat produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk dalam hal ini adalah sistem kerja.
- 9. *Pembuatan produk massal*, Pembuatan produk masal ini dilakukan apabila produk yang telah diujicoba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal. Sebagai contoh pembuatan mesin untuk mengubah sampah menjadi bahan yang bermanfaat, akan diproduksi masal apabila berdasarkan studi kelayakan baik dari aspek teknologi, ekonomi dan ligkungan memenuhi. Jadi untuk memproduksi pengusaha dan peneliti harus bekerja sama.

3.2 Waktu Dan Tempat

Waktu penelitian dilakukan dari tanggal 03 Oktober sampai 03 Desember.

Tempat penelitian ini dilakukan penulis di Pengadilan Agama Palembang JL.

Pangeran Ratu, Jakabaring Palembang.

3.3 Metode Pengumpulan Data


Adapun teknik-teknik pengambilan data yang peneliti lakukan dalam penelitian adalah:

- 1. Observasi, Menurut Kartono (1980:142 dalam zulfikar 2014:106) observasi adalah studi yang di sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan percatatan. selain itu menurut Jogiyanto (2008:89), observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya.pengamatan langsung di tempat yang menjadi tempat penelitian di Agama palembang dibagian IT dan Hakim tentang Prosedur perceraian, huk um perceraian dipengadilan agama palembang dan hukum islamnya.
- 2. Wawancara, Menurut Budiyono (2003:52), mengatakan bahwa metode wawancara (disebut pula *interview*) adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara peneliti (atau orang yang tugasi) dengan subjek penelitian atau responden atau sumber data. Kegiatan wawancara ini dilakukan kepada Bapak Algassani.S.kom dibagian IT tentang prosedur Perceraian dan Bapak Drs.H.Ahmad Musa Hasibuan,MH di bagian Hakim tentang hukum islam perceraian dan hukum dipengadilan agama palembang.
- 3. Studi Kepustakaan, Studi perpustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir,2003:111). pegumpulan data yang dilakukan secara langsung dari sumber-sumber lain seperti buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Dokumentasi, Menurut Margono (1997:187), dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan bukubuku tentang teori-teori atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian dokumen yang di perlukan antara lain terkait objek penelitian.

3.4 Metode pengembangan sistem

Metode pengembangan perangkat lunak untuk pembangunan sistem menggunakan model *Waterfall*. *Waterfall* pada pengembangan perangkat lunak dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna dan berlanjut melalui tahapantahapan perencanaan (planning), pemodelan (modeling), konstruksi (contruction), serta penyerahan sistem atau perangkat lunak ke para pelanggan (development), yang diakhiri dengan dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan (Pressman, 2012:46). Tahapan-tahapan yang terdapat di dalam metode *waterfall* dapat diLihat dari gambar 3.1.



(Sumber: Pressman, 2012:46)

Gambar 3.1 Metode Waterfall

Berikut adalah penjelasan dari tahapan-tahapan yang terdapat dalam metode waterfall yaitu:

- 1. Communication, Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan software, dan tahap untuk mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan customer, maupun mengumpulkan data-data tambahan baik yang ada di jurnal, artikel, maupun dari internet. Di pengadilan agama palembang dengan Bapak Algassani, S.kom dibagian IT harus sesuai dengan prosedur perceraian di pengadilan agama dan Bapak Drs.H.Ahmad Musa Hasibuan,MH dalam melakukan perceraian yaitu harus di pengadilan agama palembang dan harus sesuai dengan kompilasi hukum islam.
- 2. Planning, Proses planning merupakan lanjutan dari proses communication (analysis requirement). Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan software, termasuk rencana yang akan dilakukan. Sistem yang akan saya buat ketika calon cerai akan melakukan proses perceraian apakah masih mau melanjutkan perceraian atau tidak.
- Modeling, Proses modeling ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke 3. sebuah perancangan software yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur representasi interface, software, dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. Sistem yang akan dikembangkan terdiri dari beberapa halaman berdasarkan user seperti halaman calon cerai, halaman admin dan hakim.

- 4. Construction, Construction merupakan proses membuat kode. Coding atau pengkodean merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu software, artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki. Sistem yang saya buat menggunakan bahasa pemprograman berbasis web php dan database mysql.
- 5. Deployment, Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh user. Kemudian software yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala.sistem akan di implementasikan ke bagian IT pengadilan agama Palembang.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menghitung kriteria-kriteria dalam penelitian menggunakan metode *naive bayes*, Metode *bayes* ini menggunakan probabilitas bersyarat dinyatakan probabilitas X dan Y adalah probabilitas intereksi X dan Y dari Probilitas Y, atau dengan bahasa lain P(H|Y) adalah prosentase banyaknya X dan Y.


Berikut adalah langkah-langkah perhitungan dengan menggunakan dengan menggunakan naive bayes:

- Menentukan kriteria apa saja yang digunakan, kriteria sangat penting dalam melakukan perhitungan naive bayes, karena digunakan untuk mengumpulkan data.
- 2. Menyiapkan data yang digunakan untuk melakukan perhitungan naive bayes.
- 3. Membuat tabel aturan, hanya dengan batasan aturan dan data pada tabel aturan diambil dari data yang ada.
- 4. Membuat tabel probabilitas kemunculan setiap atribut dari semua kriteria yang ada.
- 5. Menghitung nilai *likehood* ya dan *likehood* tidak yang diambil dari tabel probabilitas kemunculan setiap nilai atribut.
- 6. Menghitung nilai probabilitas dimana dapat dihitung dengan melakukan normalisasi terhadap *likehood* dan dengan menghitung nilai probabilitas ini bisa mengetahui hasil akhir dari perhitungan dengan menggunakan metode *naive bayes* layak atau tidak layak berdasarkan dari probabilitas ya atau tidak.

3.6 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu gabungan dari metode reseacrch and development, metode naive bayes, dan metode pengembangan sistem. tentang tahapan penelitian apa saja yang telah dilakukan dalam membuat sistem tersebut tahap pertama peneliti melakukan persiapan dengan mencari pootensi dan masalah, mengumpulksn informasi dan studi literatur, tahap kedua melakukan komunikasi, tahap ketiga melakukan perencanaan, keempat pemodelan disini peneliti melakukan analisis nmenggunakan metode naive bayes menentukan kriteria, menyiapkan data, membuat tabel aturan, membuat tabel probabilitas, menghitung nilai likehood dan menghitung nilai probabilitas dan juga peneliti

membuat perancangan membuat Flowchat, diagram *konteks*, membuat dfd, membuat erd , membuat perancangan dan membuat program. dapat dilihat dari gambar 3.2.



Gambar 3.2 Tahapan Penelitian

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

4.1 Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Palembang

Pengadilan Tinggi Agama Palembang (disingkat PTA Palembang) adalah Lembaga Peradilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding di wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan.Pada Zaman Kesultanan Palembang terlepas dari kecenderungan banyak para ahli belanda yang ingin memisahkan hukum adat dengan islam, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan wewenang mengadili dari pangeran Nata agama, maka lembaga seperti peradilan agama di palembang sudah ada sejak abad ke-17; yaitu sejak terbentuknya kesultanan palembang itu sendiri, Pada masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang lembaga peradilan agama yang menjadi wewenang dari pangeran nata agama tetap berjalan.

Kepemimpinan Pengadilan Agama Palembang pun selanjutnya kembali berganti. Dari H. Helminizami SH MH digantikan Dr.H. Syamsulbahri SH MH yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Pergantian tersebut dilakukan setelah pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang dilaksanakan pada 28 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Yasmidi SH.Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara

tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Palembang


4.1.2.1 Visi Pengadilan Agama Palembang

"Mewujudkan Pengadilan agama Palembang Kelas IA yang agung".

4.1.2.2 Misi Pengadilan Agama Palembang

- 1. Menjaga Kemandirian badan Peradilan.
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan Peradilan.
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palembang



(Sumber: Pengadilan Agama Palembang)

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palembang

4.3 Komunikasi

Untuk mendapatkan gambaran umum dalam membangun sistem yang baik, maka diperlukan sebuah komunikasi yang intensif dengan bagian Hakim dan IT dalam menentukan kriteria kriteria apa saja yang di perbolehkan untuk melakukan perceraian menurut Pengadilan Agama Palembang Dan Menurut Hukum Islam dan prosedur perceraian.

4.4 Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan estimasi mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan sistem pendukung keputusan perceraian menurut islam pada pengadilan agama Palembang.

Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Palembang. Waktu Penelitian 3 Oktober 2017 sampai dengan 3 Desember 2017. Untuk estimasi waktu pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode *Naive Bayes* (studi kasus: Pengadilan Agama Palembang) dijadwalkan selesai pada 3 Desember 2017. Untuk estimasi waktu dan tahapan dari proses pengambilan keputusan sistem pendukung keputusan akan digambarkan dalam tabel Jadwal Kegiatan Penelitian pada gambar 4.2.

No	Tahapan Pekerjaan	September				Oktober				N	November				Des	emb	Janu	ari	Februari				Maret					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
l.	Komunikasi			ĺ		Ť	_			Ť		_		_									_					Ť
	Membatasi masalah, pembatasan masalah dalam pembuatan Sistem Pendukung Keputusan perceraian menurut hukum islam menggunakan metode naive bayes (studi kasus: Pengadilan Agama Palembang)																											
	Pengumpulan Data			Г		Г				Т																		П
	Analisis Hasil Observasi			Г		Г				Г																		
2.	Perencanaan																											
3.	Permodelan																											
	Perancangan system dengan menggunakan <i>Data Flow</i> <i>Diagram</i> (DFD)																											
	Perancangan sistem dengan Entity Relationship Diagram (ERD)																											
	Perancangan struktur Database																											H
	Perancangan <i>Interface</i> sistem																											
4	Konstruksi																											
	Pengujian sistem menggunakan pengujian kotak hitam (<i>Black box</i>)																											
5	Penyerahan																											

Gambar 4.2 Jadwal Kegiatan Penelitian


4.5 Pemodelan

Pada tahap ini dilakukan analisis desain dan pemodelan arsitektur sistem yang akan dibangun.

4.5.1 Analisis

4.5.1.1 Analisis Sistem Yang Berjalan


Analisis prosedur perceraian yang sedang dijalankan oleh Pengadilan Agama Palembang Yaitu:



Gambar 4.3 Prosedur layanan Informasi


Calon cerai meminta informasi perceraian ke petugas meja informasi, petugas informasi memproses informasi perceraian dan informasi perceraian diberikan ke bagian humas . petugas informasi memproses registrasi pemohonan dan membuat surat pemohonan informasi ke pahmud hukum, pahmud hukum membuat surat pemohonan informasi dan lembar disposisi, surat pemohonan informasi dan lembar disposisi diberikan ke ketua untuk di disposisi, surat disposisi pemohonan informasi diberikan ke panitera dan diberikan ke panmud hukum untuk

membuat surat pengantar pengiriman informasi ke sistem setelah itu surat informasi perceraian diberikan ke masyarakat atau calon cerai.



Gambar 4.4 Prosedur Layanan Pos Bantuan Hukum


Masyarakat atau calon cerai membawa buku nikah dan ktp kemudian masyarakat atau calon cerai menanyakan informasi perceraian ke Petugasmeja informasi dan Petugas meja informasi memberikan informasi perceraian, setelah itu masyarakat atau calon cerai datang ke posbakum untuk meminta formulir calon penggugat setelah itu Petugas posbakum memberikan formulir calon tergugat kepada calon cerai untuk diisi setelah di isi oleh calon cerai setelah itu calon memberikan formulir tersebut ke Petugas posbakum, kemudian Petugas posbakum menjelaskan syarat-syarat perkara kepada calon cerai setelah itu calon melengkapi syarat-syarat perkara seperti fotokopi buku nikah dan ktp setelah itu calon cerai memberikan fotokopi buku nikah dan ktp kepada Petugas posbakum setelah itu Petugas posbakum membuat surat gugatan/pemohon yang harus di tanda tanganni oleh calon cerai di komputer setelah itu surat gugatan diberikan kepada calon cerai untuk di tanda tanganni setelah calon cerai mendatangani surat tersebut calon cerai memfotokopi surat gugatan tersebut dan kelengkapannya lalu diberikan ke Petugas meja informasi untuk mengecek kelengakapan berkas apabila tidak lengkap maka akan kembali lagi kecalon cerai untuk dilengkapi apabila lengkap meja informasi berkas gugatan akan diberikan ke Petugas meja 1 untuk di proses panjar biaya perkaranya setelah itu Petugas meja 1 akan memberi informasi ke calon cerai panjar biaya yang akan dibayarnya setelah itu calon cerai membayar panjer biaya perkara ke bank syariah mandiri setelah itu bank memberikan slip setoran bank kecalon cerai kemudian slip setoran bank diberikan ke kasir kemudian membuat surat skum dan membuat surat tanda lunas lalu diberikan ke calon cerai setelah itu calon cerai memberikan tanda lunas ke Petugas meja 1 untuk memdaftarkan perkara.



Gambar 4.5 Prosedur Pendaftaran Tingkat Pertama 1


Penggugat membawa surat gugatan dan softcopy dan memberikannya ke petugas meja 1 untuk diperiksa apabila surat gugatan tidak lengkap maka akan dikembalikan ke penggugat dan apabila lengkap petugas meja 1 akan menafsirkan biaya perkara setelah itu biaya perkara akan diberikan ke penggugat setelah itu penggugat memberikan biaya perkara ke kasir setelah itu kasir akan membuat skum sebanyak 4 rangkap setelah itu kasir menginputkan data calon cerai dan mencatat panjer biaya perkara lalu memberikan surat gugatan yang distempel dan biaya perkara ke petugas meja 1 untuk menginputkan data ke sipp setelah itu petugas

meja 1 memberikan berkas perkara (surat gugatan/pemohon dan lainnya kebagian pahmud gugatan atau pemohon untuk diperiksa apabila tidak lengkap akan diberikan ke petugas meja 1 dan apabila lengkap akan dicatat di buku induk perkara dan mebuat perkara gugatan setelah itu perkara gugatan akan diberikan ke penggugat atau pendaftar.




Gambar 4.6 Prosedur Pendaftaran tingkat pertama 2

Kasir membayar biaya panggilan dan mengecek pemanggilan apabila ada sisa panjer akan diberikan lagi penggugat dan membuat bukti perkara putus setelah itu penggugat memberikan bukti perkara putus ke kasir setelah itu kasir menginputkan data keuangan perkara putus Di SIPP dan SIADPA KIPA lalu mengeluarkan instrument perkara putus dan diberikan kepda pengelolah keuangan PNBP setelah itu menyerahkan uang PNBP dan lainnya lalu membuat kwitansi setelah itu menyetorkan uang PNBP ke Bank setiap minggu.




Gambar 4.7 Prosedur Panjer Biaya Perkara

Meja 1 menafsir biaya panjer biaya perkara , tafsir panjer biaya perkara diberikan ke penggugat setelah itu membayar panjer biaya perkara di Bank dan penggugat mendapatkan slip setoran setelah slip setoran diberikan ke kasir lalu kasir menerbitkan Skum dan tanda lunas. Skum dan slip tanda lunas diberikan ke penggugat lalu penggugat memberikannya ke Petugas meja 1 untuk mendaftarkan perkara setelah itu Petugas meja 1 menginputkan identitas dan gugatan ke Aplikasi SIPP untuk mendapatkan relaas panggilan dan relaas panggilan diberikan ke penggugat.




Gambar 4.8 Prosedur Penetapan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

KPA mempelajari berkas setelah itu berkas perkara diberikan ke panitera setelah itu panitera menunjuk panitera pengganti dan berkas perkara setelah itu panitera pengganti dan berkas perkara diberikan kePetugas meja II setelah itu Petugas meja II mencatat PMH dan PPS dan register dan JS/JSP kedalam register kolom kebuku register PMH Dan PHS setelah itu menyerahkan berkas perkara ke majelis hakim menggunakan buku ekspedisi.



Gambar 4.9 Prosedur Penetapan Penunjukan Panitera Sidang


KPA mempelajari berkas setelah itu berkas perkara diberikan ke panitera setelah itu panitera menunjuk panitera pengganti dan berkas perkara setelah itu panitera pengganti dan berkas perkara diberikan ke Petugas meja II setelah itu Petugas meja II mencatat PMH dan PPS kedalam register kolom kebuku register PMH Dan PHS setelah itu menyerahkan berkas perkara ke majelis hakim menggunakan buku ekspedisi.



Gambar 4.10 Prosedur Penetapan Penunjukan Majelis Hakim


KPA mempelajari berkas setelah itu berkas perkara diberikan ke panitera setelah itu panitera menunjuk panitera pengganti dan berkas perkara setelah itu panitera pengganti dan berkas perkara diberikan ke Petugas meja II setelah itu Petugas meja II mencatat PMH dan PPS kedalam register kolom kebuku register

PMH Dan PHS setelah itu menyerahkan berkas perkara ke majelis hakim menggunakan buku ekspedisi.



Gambar 4.11 Prosedur Panggilan Mediasi


Mediator menentukan hari dan tanggal mediasi setelah itu hari dan tanggal mediasi diberikan ke bagian kasir setelah itu kasir membuat panggilan mediasi dan biaya panggilan setelah itu panggilan mediasi dan biaya panggilan mediasi diberikan ke bagian JS/JSP setelah itu JS/JSP mencatat nama penerima yang menerima panggilan mediasi yang telah di cap, setelah itu membuat relaas panggilan mediasi setelah iru relaas panggilan mediasi diberikan ke bagian PP.



Gambar 4.12 Prosedur Pelayanan Mediasi

Hakim ketua majelis memberikan penjelasan pengetahuan dan prosedur mediasi dan surat kepada penggugat dan tergugat setelah itu penggugat dan tergugat mentandatangani surat pernyataan setelah itu hakim ketua majelir memberikan daftar mediator kepada penggugat dan tergugat untuk dipilih setelah itu penggugat dan tergugat menetapkan mediator setelah itu diberitahukan ke hakim ketua majelis untuk membuatkan penunjukan mediator ke Komputer setelah itu menyerahkan menetapan penunjukan mediator ke mediator yang ditunjuk , setelah itu mediator membuat instrument mediator lalu diberikan kepetugas Petugas meja II untuk


mencatat penetapan mediator setelah itu mediator melaksanakan mediasi dan mendapatkan laporan hasil mediasi setelah itu laporan hasil mediasi diberikan ke hakim ketua majelis.



Gambar 4.13 Prosedur Penetapan Hari Sidang

Ketua majelis hakim mempelajari berkas perkara gugatan lalu menetapkan hari dan jam persidangan lalu mendapatkan jadwal sidang setelah itu mencatat PHS dan mendapatkan instrument Penetapan hari sidang kemudian instrument penetapan hari sidang diberikan ke bagian jurusita setelah itu jurusita memanggil pihak calon cerai dan mendapatkan relaas panggilan setelah itu relaas panggilan diberikan ke calon cerai setelah itu Bagian PP membuat Instrument Pemanggilan


setelah itu instrument pemanggilan ke Petugas meja II untuk dicatat ke buku register perkara.



Gambar 4.14 Prosedur Persidangan

Majelis Hakim melakukan persidangan, setelah itu PP memberitahu daftar calon cerai kebagian Portir untuk mengetahu no antrian calon cerai setelah itu portir memberikan no antrian calon cerai ke PP kembali setelah itu PP memanggil pihak calon cerai dengan antrian sidang setelah itu majelis hakim mendapatkan identitas pihak calon cerai setelah itu hakim memeriksa identitas para pihak, kemudian

mendamaikan para pihak, memberikan mediasi dan memberikan pilihan mediator untuk penggugat dan tergugat kemudian penggugat atau tergugat memilih mediator, setelah itu majelis hakim menetapkan atau menunjuk mediator dan membuat sk penetapan mediator dan hasil laporan mediasi berhasil, membuat jadwal sidang kemudian jadwal sidang diberikan ke JS/JSP dan PP.



Gambar 4.15 Prosedur Pemberitahuan Isi Putusan

Kasir memberitahukan isi putusan dan biaya pemanggilan dan meberikannya ke bagian JS/JSP setelah itu mencatatnya penerima yang sudah di cap dan isi putusan setelah itu penerima yang sudah ddicap dan isi putusan diberikan kebagian PP.

4.5.1.2 Analisis Masalah

Setelah melakukan tanya jawab dengan calon cerai dapat diketahui bahwa belum ada sebuah sistem pendukung keputusan perceraian yang membuat tentang alassan apa saja yang diperbolehkan untuk melakukan perceraian. Selama ini calon cerai banyak melakukan perceraian terlalu terburu-buru tanpa mempertimbangkan

apakah perceraian melanggar hukum islam atau tidak dan sebab akibatnya nanti seperti apa kalau sudah berceraian. Untuk itulah diperlukan suatu sistem pendukung keputusan perceraian menurut hukum islam yang dapat membantu calon cerai mengetahui apakah alassan gugatan perceraian sudah memenuhi persyaratan atau belum untuk melakukan perceraian sesuai kompilasi hukum islam sehingga sistem ini dapat membuat calon cerai apakah akan tetap melakukan perceraian atau tidak.

4.5.1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan maka didapatkan permasalahan sistem seperti pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Identifikasi Masalah

No	Masalah	Penyebab Masalah				
1	Kurangnya pengetahuan tentang perceraian menurut hukum islam	Seringnya terjadi perceraian yang melanggar hukum islam disebabkan Kurangnya pengetahuan mengenai alassan apa saja yang diperbolehkanuntuk melakukan perceraian tanpa melanggar hukum islam.				

4.5.1.4 Solusi Sistem Pendukung Keputusan

Solusi yang akan dibuat yaitu : membuat sistem pendukung keputusan perceraian menurut hukum islam yang akan membantu calon cerai mendapatkan penilaian hasil simulasi spk, saran dan solusi dari keputusan cerai atau tidak.

Proses Yang Akan Diusulkan **CALON CERAI** Bagian IT **HAKIM** MULAI Data Aturan Verifikasi Registrasi Data Likehood Pemeriksaan Tidak lengkap Lengkap Data Probabilitas Data Aspek Data Kriteria pengumuman Batal cerai Hasil pengumuman Lanjut cerai Batal cerai Jadwal sidang selesal Jadwal sidang selesal

4.5.1.5 Analisis Sistem Yang Diusulkan.

Gambar 4.16 Proses Pendaftaran dan Persidangan Perceraian

Calon Cerai melakukan registrasi data registrasi akan di verifikasi oleh Bagian IT apabila data calon cerai tidak lengkap maka akan ada pemberitahuan data harus dilengkapi silahkan lengkapin data kembali apabila data calon cerai sudah lengkap kemudian bagian IT membuat data aspek dan data kriteria lalu akan membuat data aturan kemudian hakim akan membuat data *likehood*, data probabilitas dan pengumuman diberikan kecalon cerai.

4.5.1.6 Analisis Perangkat Kebutuhan Perangkat.

4.5.1.6.1Analisis kebutuhan perangkat lunak.

Perangkat lunak yang diperlukan, yaitu : sistem operasi windows (32 bit), Xampp v3.2.1 (Standar), Bahasa pemograman PHP, Google Chrome (Web browser), Database MySQL (Storage) danWeb Server Dreamweaver (Web Server) dapat dilihat pada table 4.2.

Tabel 4.2 Kebutuhan Perangkat Lunak

No	Nama Perangkat	Spesifikasi
1.	Sistem operasi Windows8	32 bit
2.	Xampp v3.2.1	Standar
3.	Bahasa pemograman PHP	-
4.	Google Chrome	Web browser
5.	Database MySql	Storage
6.	Web Server Dreamweaver	Web Server

4.5.1.6.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras.

Perangkat keras yang digunakan untuk memenuhi sistem dalam mengelola data. Perangkat keras yang diperlukan, yaitu :Laptop Toshiba (Intel i3 CORE inside), *Flasdisk* (32 GB), *Hardisk* (500 GB), *Printer cannon* (MP287) dan Modem/wifi (Standar) dapat dilihat pada table 4.3.

Tabel 4.3 Kebutuhan Perangkat Keras

No	Nama Perangkat	Spesifikasi
1	Laptop Toshiba	Intel i3 CORE inside
2	Flasdisk	32 GB
3	Hardisk	500 GB
4	Printer cannon	MP287
5	Modem/wifi	Standar

4.5.1.6.3 Analisis Kebutuhan Fungsional.

Kebutuhan fungsional yang di teliti yaitu : Bagian IT , calon cerai dan hakim dapat dilihat pada table 4.4

Tabel 4.4 Kebutuhan Fungsional

No	Bagian	Kebutuhan
1	Bagian IT	-Data User
		-Data Calon cerai
		-Data Aspek
		-Data Kriteria
		-Data Subkriteria
2	Calon cerai	-Data Simulasi Spk
		-Registrasi
		-Data Calon Cerai
		-Data Persyaratan
		-Pengumuman
3	Hakim	-Data User
		-Data Calon Cerai
		-Aturan
		-Likehood
		-Probabilitas
		-Pengumuman

4.5.2 Simulasi Perhitungan

Seorang pengugat mengunggat pasangannya atau tergugat karena alassan sering terjadi bertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan sehingga tidak akan hidup rukun dalam rumah tangganya dan ketika persidangan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangannya dalam menentukan cerai atau tidak harus sesuai dengan ketentuan di pengadilan agama dan kompilasi hukum islam.

a. Menentukan Kriteria dan subKriteria

Misalkan ada calon cerai yang akan bercerai untuk menentukan kriterianya dan subkriterianya yang sesuai dengan calon cerai tersebut dengan nilai masingmasing kriteria dan sub kriteria ditampilkan seperti ditampilkan.

- 1. Pengadilan Agama Palembang
- 2. Kompilasi Hukum Islam

Simulasi perhitungan dengan menggunakan metode *Naive Bayes* berikut adalah data Kriteria dan Sub Kriteria.

Tabel 4.5 Data Kriteria dan Sub Kriteria

	Tabel 4.5 Data Kitteria dan Sub Kitteria			
No	Kriteria	Nilai		
1	Pengadilan agama Palembang			
	Pernah hadir 1 kali	0-60		
	B 11 1:01 1:	04.75		
	Pernah hadir 2 kali	61-75		
	Hadir Terus	70.05		
	Hadir Terus	76-85		
	Tidak pernah hadir	86-99		
	Haak peman naan	00-33		
2	Kompilasi Hukum islam			
_	The state of the s			
	Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibattidak	0-30		
	dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.			
	Terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran	31-50		
	dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam			
	rumah tangga.			
	Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-	51-60		
	turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah			
	atau karena hal lain diluar kemampuannya			
	Mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau	61-70		
	hukuman yang lebih berat setelah perkawinan			
	berlangsung			
	Berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,	71-80		
	dan lain sebagai alasan sulit disembuhkan			
	Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang	81-85		
	membahayakan pihak lain.			
	Suami melanggar taklik talak.	86-90		
	Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan	91-100		
	terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.			

Menghitung Kriteria dan Sub Kriteria menggunakan tabel aturan Dengan
 Metode Naive Bayes .

Seorang pengugat mengunggat pasangannya atau tergugat karena alassan Terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya (pertengkaran mulut) yang nilainya 40 dan ketika persidangan tergugat tidak pernah hadir yang nilainya 99.

Tabel 4.6 Tabel Aturan kriteria dan subkriteria

No	Pengadilan agama palembang	Kompilasi hukum islam	keterangan
1	99	40	Ya

c. Melakukan Perhitungan Probabilitas Pengadilan Agama Palembang

Dilakukan perhitungan sesuai dengan dipengadilan agama palembang, jumlah kejadian "hasil" dan probabilitasnya.

Tabel 4.7 Probabilitas Pengadilan Agama Palembang

Pengadilan agama palembang	Jumlah kej	Jumlah kejadian "hasil"		Probabilitas		
	Ya	tidak	Ya	tidak		
Pernah hadir 1 kali	0	0	0/1	0/1		
Pernah hadir 2 kali	0	0	0/1	0/1		
Tidak pernah hadir	1	0	1/1	0/1		
Hadir terus	0	0	0/1	0/1		
Jumlah	1	0	1	0		

d. Melakukan Perhitungan Probabilitas Kompilasi Hukum Islam

Dilakukan perhitungan sesuai dengan kompilasi hukum islam, jumlah kejadian "hasil" dan probabilitasnya.

Tabel 4.8 Probabilitas Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum islam	Jumlah kejadian "hasil"		probabilitas	
	ya	Tidak	ya	tidak
Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.	0	0	0/1	0/1
Terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.	1	0	1/1	0/1
Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya	0	0	0/1	0/1
Mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung	0	0	0/1	0/1
Berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagai alasan sulit disembuhkan sebagai suami istri.	0	0	0/1	0/1
Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.	0	0	0/1	0/1
Suami melanggar taklik talak.	0	0	0/1	0/1
Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.	0	0	0/1	0/1
Jumlah	1	0	1	0

e. Proses pengujian Data

Setelah di dapat hasil simple distribution maka dapat dilakukan proses pengujian berdasarkan Persamaan dari teorema Bayes adalah:

$$P(H|X) = \frac{P(H|X).P(H)}{P(X)}$$

Dimana:

X: Data Cerai

H: Hipotesis data X merupakan suatu cerai spesifik

P(H|X): Probabilitas hipotesis H berdasar kondisi X (posterior probability)

P(H): Probabilitas hipotesis H (prior probability)

P(X|H): Probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H

P(X): Probabilitas X

Contoh Kasus dengan data sebagai berikut:

1. pengadilan agama Palembang = tidak pernah hadir

 Kompilasi Hukum Islam = terus-menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga(pertengkaran mulut).

Dari data diatas tersebut dapat dihitung nilai *likehood* ya dan likehood tidak, untuk menghitung nilai ini diambil dari tabel probabilitas pengadilan agama palembang dan probabilitas kompilasi hukum islam setiap masing-masing kriteria, seperti :

Likehood Ya $= 1/1 \times 1/1 = 1$

*Likehood*Tidak = $0/1 \times 0/1 = 0$

Menghitung nilai *probabilitas* dilakukan dengan menghitung nilai dengan melakukan normalisasi terhadap *likehood* tersebut sehingga jumlah yang di peroleh 1 nilai *likehood* ya dan 0 *likehood* tidak, cara menghitung nilai *probabilitas* ini adalah:

$$Probabilitas Ya = \underbrace{1}_{1 + 0}$$

$$= 1 \text{ (Cerai)}$$

$$Probabilitas Tidak = \underbrace{0}_{1 + 0}$$


$$= 0 \text{ (TidakCerai)}$$

Dari hasil akhir nilai *Probabilitas* Ya 1 dan *Probabilitas* Tidak 0 maka *Probabilitas* tertinggilah yang akan unggul, dapat disimpulkan Bahwa hasilnya Cerai.

4.5.3 Perancangan

4.5.3.1 Perancangan Alur Data

Berikut ini merupakan rancangan DFD dari Sistem Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode *Naive Bayes* (studi kasus: Pengadilan Agama Palembang).




Gambar 4.17 Alur Data Diagram Konteks

Gambar tersebut menjelaskan tentang Alur Data Diagram Konteks dimana dalam diagram tersebut hanya terdapat 3 *user* yang menggunakan sistem. Yaitu pihak peserta atau calon cerai, dalam sistem ini melakukan input data calon cerai, konfirmasi daftar, pihak bagian IT memverifikasi data pendaftaran, setelah itu akan tampil informasi pendaftaran peserta yang lulus tahap verifikasi. Selanjutnya pihak Bagian IT melakukan input data aspek, data kriteria, data subkriteria, data aturan akan dikelola oleh sistem sehingga akan tampil hasil aturan. hakim mendapatkan hasil aturan dan juga calon cerai mendapatkan hasil dari aturan oleh hakim.

4.5.3.2 DFD Level 1

Setelah pembuatan Diagram Konteks maka tahap berikutnya adalah perancangan proses DFD level 1 dapat dilihat pada Gambar 4.18.




Gambar 4.18 DFD level 1

Pada gambar tersebut menjelaskan tentang DFD Level 1 dimana terdapat 3 proses yang diinputkan oleh pihak Bagian IT yaitu proses verifikasi, proses aspek, kriteria dan subkriteria. Untuk calon cerai hanya 1 proses yang diinputkan yaitu proses registrasi. Sedangkan proses penilaian SPK yaitu proses penjumlahan dari data aspek, dan data aturan dilakukan oleh hakim. hakim juga mendapatkan data calon cerai. Setelah melakukan proses data aturan maka proses akhir adalah proses hasil laporan penilaian yang hasilnya diserahkan ke Bagian IT dan calon cerai.

4.5.3.3 DFD Level 1 proses 6

Setelah pembuatan Diagram Konteks maka tahap berikutnya adalah perancangan proses DFD level 1 proses 6dapat dilihat pada Gambar 4.19.




Gambar 4.19 DFD Level 1 Proses 6

Gambar tersebut menjelaskan tentang gambaran proses dari data aturan, dalam sistem proses data aturan pihak hakim bisa melakukan penginputan data *likehood* dan data *probabilitas*.

4.5.3.4 Pemodelan Basis Data

Entity Rationship Diagramadalah notasi yang digunakan untuk melakukan aktivitas pemodelan data. ERD menggambarkan relasi antara entitas atau himpunan suatu informasi, yang memiliki kemungkinan keterhubungan antar entitas dengan entitas lainnya. ERD yang dirancang dapat dilihat pada Gambar 4.20Gambar tersebut menjelaskan tentang rancangan basis data pada sistem perceraian yang terdapat tujuh entitas yaitu entitas calon cerai dan entitas user sebagai pengguna

sistem, aspek, kriteria, subkriteria, aturan, likehood, probabilitas dan pengumuman Setiap entitas memiliki atribut sebagai isi dari database yang akan dibuat.



Gambar 4.20 Pemodelan Basis Data

4.5.3.5 Perancangan Tabel

Perancangan tabel merupakan rancangan tabel yang akan dibuat pada database untuk memenuhi kebutuhan fungsi bisnis yang didefiniskan pada fase pemodelan bisnis, berikut perancangan tabel yang diusulkan:

1. Tabel User

Tabel user berfungsi menampung data user.

Nama tabel : user

Primary Key : id_user

Tabel 4.9 Tabel User

No	Field	Type	Size	Keterangan
1	id_user	Int	10	Id user
2	Nama	varchar	30	Nama caloncerai
3	Username	varchar	20	username
4	Password	varchar	30	password
5	Level	varchar	25	Bagian IT, hakim

2. Tabel calon_cerai

Tabel calon_cerai berfungsi untuk menampung data peserta atau calon cerai yang akan melakukan perceraian Data yang berada dalam tabel Bagian IT ini adalah id_caloncerai, nama_caloncerai, alamat, tgl, no_hp, kk, ktp, slip_setoran,gugatan, buku_nikah, username, dan password yang nantinya akan digunakan oleh calon cerai saat mereka login.

Nama Tabel : calon_cerai

Primary Key : id_calon_cerai

Tabel 4.10 Tabel Calon_Cerai

No	Field	Туре	Size	Keterangan
1	id_caloncerai	Int	10	Primary key
2	nama_caloncerai	Varchar	30	Nama caloncerai
3	alamat	Varchar	30	alamat
4	Tgl	Date	-	tgl
5	no_hp	Int	30	No hp
6	Kk	Varchar	30	kk
7	Ktp	Varchar	30	ktp
8	slip_setoran	Varchar	30	Slipsetoran
9	Gugatan	Varchar	30	gugatan
10	buku_nikah	Varchar	30	Buku nikah
11	Username	Varchar	30	username
12	Password	Varchar	30	password
13	nama_tergugat	Varchar	30	nama_tergugat
14	validasi_berkas	Varchar	30	validasi_berkas
15	status_gugatan	Varchar	30	status_gugatan

3. Tabel aspek

Tabel kriteria berfungsi untuk menampung data aspek.

Nama Tabel : aspek

Primary Key : id_aspek

Tabel 4.11 Tabel Aspek

No	Field	Туре	Size	Keterangan
1	id_aspek	Int	30	Primary key
2	nama_aspek	Varchar	30	Nama kriteria

4. Tabel kriteria

Tabel kriteria berfungsi untuk menampung data dari aspek dan akan diberi nilai kriteria.

Nama Tabel : kriteria

Primary Key : id_kriteria

Foreign key : id_aspek

Tabel 4.12 Tabel Kriteria

No	Field	Туре	Size	Keterangan
1	id_kriteria	Int	30	Primary key
2	id_aspek	Int	30	Foreign Key
3	nama_kriteria	Varchar	30	Nama Kriteria
4	nilai_kriteria	Varchar	30	Nama Subkriteria

5. Tabel sub_kriteria

Tabel sub_kriteria berfungsi untuk menampung data dari kriteria dan akan diberi nilai subkriteria.

Nama Tabel : sub_kriteria

Primary Key : id_sukriteria

Foreign key : id_kriteria

Tabel 4.13 Tabel Subkriteria

No	Field	Туре	Size	Keterangan
1	id_sukriteria	Int	30	Primary key
2	id_kriteria	Int	30	Foreign Key
3	nama_sukriteria	Varchar	30	Nama subKriteria
4	nilai_subkriteria	Varchar	30	Nilai Subkriteria

6. Tabel aturan

Tabel aturan berfungsi untuk menampung data perhitungan spk.

Nama Tabel : aturan

Primary Key : id_aturan

Foreign key : id_kriteria, id_caloncerai, id_subkriteria

Tabel 4.14 Tabel Aturan

No	Field	Type	Size	Keterangan
1	id_aturan	Int	30	Primary key
2	id_kriteria	Int	30	Foreign Key
3	id_caloncerai	Int	30	Foreign Key
4	id_subkriteria	Int	30	Foreign Key
5	Tgl	Date	-	Tanggal

7. Tabel likehood

Tabel likehood berfungsi untuk menampung data perhitungan spk.

Nama Tabel : likehood

Primary Key : id_likehood

Foreign key : id_aturan

Tabel 4.15 Tabel Likehood

No	Field	Type	Size	Keterangan
1	id_likehood	Int	30	Primary key
2	id_aturan	Int	15	Foreign Key
3	nilai_likehood_ya	varchar	30	Nilai likehood ya
4	nilai_likehood_tidak	varchar	30	Nilai likehood_tidak

8. Tabel probabilitas

Tabel probabilitas berfungsi untuk menampung data perhitungan spk.

Nama Tabel : probabilitas

Primary Key : id_probabilitas

Foreign key : id_likehood

Tabel 4.16 Tabel Probabilitas

No	Field	Type	Size	Keterangan
1	id_probabilitas	Int	30	Primary key
2	id_likehood	Int	30	Foreign Key
3	nilai_probabilitas_ya	Varchar	30	Nilai probabilitas
4	nilai _probabilitas_tidak	varchar	30	Nilai probabilitas

9. Tabel pengumuman

Tabel pengumuman berfungsi untuk menampung data pengumuman.

Nama Tabel : pengumuman

Primary Key : id_pengumuman

Foreign key : id_caloncerai

No **Field** Type Keterangan Size id_pengumuman Int 30 Primary key id_caloncerai 30 2 Int Foreign Key 3 30 Kode_gugatan kode_gugatan Varchar 4 Hari varchar 30 Hari Tanggal 5 Tanggal date 6 Jam varchar 15 Jam Ruang varchar 15 ruang Hakim varchar 30 hakim


Tabel 4.17 Tabel Pengumuman

4.5.3.6 Perancangan User Interface (Antarmuka) Yang Diusulkan

4.5.3.6.1 Tampilan User Interface Calon Cerai

1. Tampilan Home Web Calon Cerai

Tampilan *home web* calon cerai menampilkan beberapa menu yang dapat diakses yaitu menu : home, prosedur, registrasi, dan *login* Pada bagian ini hanya dapat diakses oleh pihak Calon Cerai dengan melakukan proses registrasi terlebih dahulu untuk bisa login dan masuk ke halaman Calon Cerai.




Gambar 4.21 Tampilan Home Web Calon Cerai

2. Tampilan Prosedur Penggunaan Spk

Tampilan prosedur ini menampilkan data prosedur cara penggunaan Spk tata cara memakai sistem prosedur penggunaan spk ini Calon cerai harus memilih menu Simulasi Spk kemudian klik menu simulasi, Setelah itu Calon cerai harus Mengklik tombol Mulai Simulasi Untuk Memulai Melakukan Simulasi, Setelah itu Calon cerai harus Memilih alassannya yang sesuai dengan apa yang mereka alami/ sesuai


fakta Setelah memilih klik tombol proses setelah itu akan muncul hasil keputusan simulasinya spk.



Gambar 4.22 Prosedur Penggunaan Spk

3. Tampilan Prosedur Perceraian


prosedur ini menampilkan data prosedur cara melakukan perceraian yaitu Calon cerai mengisi form registrasi terlebih dahulu, Setelah itu Calon cerai harus login terlebih dahulu sesuai dengan username dan password yang telah dibuat calon cerai di form registrasi, Setelah itu calon cerai harus melengkapi datanya di data persyaratan (nama tergugat,buku nikah, ktp, Skum, gugatan,dan slip setoran yang telah dibayar dari bank semua dokumen itu harus di scan terlebih dahulu kecuali nama tergugat, Setelah itu calon cerai akan di pengumuman pilihan apakah perceraian akan dilanjutkan atau dibatalkan, Setelah itu calon cerai akan menunggu konfirmasi hakim selama hari. Setelah hari calon cerai akan mendapatkan pengumuman kode gugatan, hari, tanggal, jam, rua ng,hakim, Berkas asli harus dibawa keruang sidang.



Gambar 4.23 Tampilan Prosedur Perceraian

4. Tampilan awal Simulasi Spk

Tampilan Simulasi Spk menampilkan halaman awal mulaiSimulasi Spk yang berisikan : tombol mulai simulasi, nilai probabilitas ya/ nilai probabilitas tidak, keterangan dan saran/solusi yang belum mendapatkan hasil karena belum melakukan simulasi.



Gambar 4.24 Tampilan Awal Simulasi Spk

5. Tampilan Simulasi Spk

Tampilan Simulasi Spk menampilkan formSimulasi Spk yang harus di isi oleh Calon Ceraisebelum mendapatkan hasil keputusan yang berisikan kriteria di pengadilan agama (pernah hadir 1 x, pernah hadir 2 x, tidak pernah hadir dan hadir terus), kriteria menurut kompilasi hukum islam (Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, Terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, Mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, Berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagai alasan sulit disembuhkan, Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain,

Suami melanggar taklik talak dan Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga).

Home	r-roseaur r	enggunaan Spk Prosedur perceraian Simulasi Spk Registr	isi Logi
Pengadilan agam	а	Pilih kriteria	
Kompilasi Hukur	n Islam	****	
		Pilih Nilai	•
		* * * * *	
		Pilih Nilai	•
		* * * * * *	
		Pilih Nilai	•
		* * * * * *	
		Pilih Nilai	
		* * * * * *	
		Pilih Nilai	

		Pilih Nilai	-

		Pilih Nilai	

		Pilih Nilai	
		ck Save	

Gambar 4.25 Tampilan Simulasi Spk

6. Tampilan Hasil Keputusan Simulasi Spk

Tampilan Hasil Keputusan Simulasi Spk Menampilkan Data hasil Dari Simulasi Spk yang Berisi Nilai Probabilitas Ya /Nilai Probabilitas Tidak, keterangan dan Saran/Solusi.

Mula	ni Simulasi		
No	Nilai Probabilitas ya/ Nilai Probabilitas Tidak	Keterangan	Saran/Solusi
X	XXXX	XXXXX	XXXXX

Gambar 4.26 Tampilan Hasil Keputusan Simulasi Spk

7. Tampilan registrasi

Tampilan Registrasi ini menampilkan form data calon cerai yang harus di isi oleh calon cerai sebelum masuk ke tampilan login calon cerai.

	dui i chggunaan 51 K	Prosedur Perceraian	Simulasi Spk	Registrasi	Login
Nama xxxx Alamat xxxxx		Username xxxxx Password xxxxx			
No Hp		Submit			

Gambar 4.27 Tampilan registrasi Calon Cerai

8. Tampilan login Calon Cerai


Tampilan login Calon Ceraimenampilkan *form* login yang harus di isi oleh Calon Cerai sebelum menuju home calon cerai untuk mengelola sistem tersebut.



Gambar 4.28 Tampilan Login Calon Cerai

9. Tampilan halaman calon cerai

Tampilan halamancalon cerai menampilkan beberapa menu yang dapat diakses yaitu menu : dashboard, tabel data caloncerai, tabel persyaratan dan pengumumanPada bagian ini hanya dapat diakses oleh pihak Calon Cerai dengan melakukan proses registrasi terlebih dahulu untuk bisa login dan masuk ke halaman Calon Cerai.



Gambar 4.29 Tampilan Halaman Calon Cerai

10. Tampilan dashboard (halaman awal calon cerai)

Tampilan dashboard berfungsi untuk kembali ke halaman awal calon cerai

SPK PERCERAIAN	Selamat Datang	Logout
Dashboard Data Calon Cerai Data Persyaratan Pengumuman	Data Calon Cerai Data Persyaratan	

Gambar 4.30 Tampilan Halaman Dashboard (Halaman Awal Calon Cerai)

11. Tampilan Data calon cerai

Tampilan data calon cerai menampilkan data calon cerai yang berisikan Nama pengugat, Nama tergugat, Alamat, Username, Password Dan Opsi.

SPK PERCERAIAN							Selamat Datang Logout
Dashboard Data Calon Cerai Data Persyaratan	No 1	Nama Penggugat	Nama Penggugat	Alamat x x x x x	Username x x x x x	Password x x x x x	Opsi Edit Hapus
Pengumuman							

Gambar 4.31 Tampilan Data Calon Cerai

12. Tampilan Edit Data Calon Cerai


Tampilan edit data calon cerai menampilkan data calon cerai yang berisikan nama penggugat, nama tergugat, alamat, tanggal, No Hp, Username, Dan Password.

SPK PERCERAIAN			Selamat Datang	Logout
Dashboard	Nama Penggugat	x x x x x		
Data Calon Cerai	Nama Tergugat	xxxxx		
Data Persyaratan Pengumuman	Alamat	$x \times x \times x$		
	Tanggal	dd/mm/yyyy		
	No Hp	xxxxx		
	Username	x x x x x		
	Password	xxxxx		
	Back Save			

Gambar 4.32 Tampilan Edit Data Calon Cerai

13. Tampilan persyaratan

Tampilan Data persyaratan menampilkan data calon cerai yang berisikan nama penggugat, nama tergugat, Buku Nikah, Ktp, Skum, Gugatan, Slipsetoran, validasi Berkas, Status Gugatan Dan Opsi.



Gambar 4.33 Tampilan Data Persyaratan

14. Tampilan lengkapin data Persyaratan

Tampilan lengkapin Data persyaratan menampilkan data calon cerai yang berisikan nama penggugat, nama tergugat,tanggal, Buku Nikah, Ktp, Skum dan Gugatan, Slipsetoran.

SPK PERCERAIAN			Selamat Datang	Logout
Dashboard Data Calon Cerai	Nama Penggugat	xxxxx		
Data Calon Cerai Data Persyaratan	Nama Tergugat Tanggal	xxxxx		
Pengumuman	Buku Nikah	dd/mm/yyyy		
	Ktp	Choose File		
	Skum	Choose File		
	Gugatan	Choose File		
	Slip Setoran	Choose File		
	Back Save			

Gambar 4.34 Tampilan Data Lengkapi Data

15. Tampilan pengumuman persetujuan Calon Cerai

Tampilan pengumuman persetujuan calon cerai yang berisikan lanjut perceraian dan batal perceraian.

SPK PERCERAIAN	Selamat Datang	Logout
Dashboard Data Calon Cerai Data Persyaratan Pengumuman	Perceraian Sudah Bisa Dilakukan Lanjut Perceraian Batal Perceraian	

Gambar 4.35 Tampilan Data Pengumuman Persetujuan Calon Cerai

16. Tampilan pengumuman Jadwal Sidang

Tampilan pengumuman jadwal sidang yang berisikan kode gugatan, hari, tanggal, jam, ruang dan hakim.




Gambar 4.36 Tampilan Pengumuman Jadwal Sidang

4.5.3.6.2 Tampilan *Interface* Bagian IT

Tampilan *interface* beranda bagian IT menampilkan beberapa menu yang dapat di akses yaitu menu :beranda, Data user , data calon cerai, data aspek , kriteria dan subkriteria. Pada bagian ini hanya dapat diakses oleh bagian IT. bagian IT mengelola data user, mengelola data calon cerai, mengelola data aspek ,mengelola data kriteria dan data subkriteria.

1. Tampilan Home Web Bagian IT


Tampilan *home web* bagian IT menampilkan beberapa menu yang dapat diakses yaitu menu : home, prosedur, registrasi, dan *login* Pada bagian ini hanya dapat diakses oleh pihak bagian IT dengan melakukan proses login terlebih dahulu untuk masuk ke halaman utama bagian IT.



Gambar 4.37 Tampilan Home Web Bagian IT

2. Tampilan LoginBagian IT

Tampilan login bagian IT menampilkan *form* login yang harus di isi oleh bagian IT sebelum menuju halaman utama bagian IT untuk mengelola sistem tersebut.



Gambar 4.38 Tampilan Login Bagian IT

3. Tampilan Halaman Utama bagian IT


Tampilan halaman utamabagian IT ini menampilkan halaman utama bagian IT yang berisikan beranda,data user, data caloncerai, data aspek, data kriteria dan data subkriteria.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout
Beranda Data User Data Calon Cerai Data Aspek Data Kriteria Data subkriteria	Data Aspek	Data Kriteria

Gambar 4.39 Tampilan Halaman Utama Bagian IT

4. Tampilan beranda Bagian IT


Tampilan beranda Bagian IT ini berfungsi untuk kembali kehalaman utama Bagian IT yang berisikan beranda,data user, data caloncerai, data aspek, data kriteria dan sub kriteria.



Gambar 4.40 Tampilan Beranda Bagian IT

5. Tampilan Data User


Tampilan Data user ini berfungsi untuk menginput dan melihat data data user berisi nama, username, password, level dan opsi.



Gambar 4.41 Tampilan Data User

6. Tampilan input data user

Tampilan *input* data user menampilkan *form* user yang harus diisi oleh Bagian IT.



Gambar 4.42 Tampilan Input Data User

7. Tampilan Edit data user


Tampilan edit data user menampilkan Tampilan edit data user menampilkan data user yang berisikan nama, username, password dan level.



Gambar 4.43 Tampilan Edit Data User

8. Tampilan Data Calon Cerai


Tampilan Data Calon Cerai menampilkan data calon cerai yang berisikan nama penggugat, nama tergugat, Buku Nikah, Ktp, Skum, Gugatan, Slipsetoran, validasi Berkas, Status Gugatan Dan Opsi. didata calon cerai ini Bagian IT akan memvalidasi berkas calon cerai tersebut lengkap atau tidak lengkap.



Gambar 4.44 Tampilan data Calon Cerai

9. Tampilan Data Aspek.


Tampilan data aspek berfungsi untuk menambah dan melihat data-data aspek yang berisikan nama aspek dan opsi.



Gambar 4.45 Tampilan Data Aspek

10. TampilanTambah Data Aspek

Tampilan tambah data aspek menampilkan *form* aspek yang harus diisi oleh Bagian IT.



Gambar 4.46 Tampilan Tambah Data Aspek

11. Tampilan Edit Data Aspek


Tampilan edit data aspek menampilkan data calon aspek yang berisikan nama.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang	Logout
	Data aspek		
Beranda	Nama	××××	
Data User			
Data Calon Cerai	Back Sa	ive	
Data Aspek			
Data Kriteria			
Data subkriteria			

Gambar 4.47 Tampilan Edit Data Aspek

12. Tampilan Data Kriteria


Tampilan kriteria berfungsi untuk menambah dan melihat data-data kriteria.



Gambar 4.48 Tampilan Kriteria

13. Tampilan Tambah Data Kriteria

Tampilan tambah data kriteria menampilkan *form* kriteria yang harus diisi oleh bagian IT.



Gambar 4.49 Tampilan Tambah Data Kriteria

14. Tampilan Edit data Kriteria

Tampilan edit data kriteria menampilkan *form* edit data kriteria yang berisikan nama aspek, nama kriteria dan nama kriteria yang harus diisi oleh Bagian IT.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout
Beranda Data User Data Calon Cerai	Nama Aspek [Nama Kriteria [××××× ×××××
Data Aspek Data Kriteria Data subkriteria	Nilai Kriteria Back Save	××××

Gambar 4.50 Tampilan Edit Data Kriteria

15. Tampilan data Subkriteria


TampilanSubkriteria berfungsi untuk menambah dan melihat data-data Subkriteria.

Data Kriteria	PK PERCERAIAN				Selamat I	Datang	Logout
Data Aspek Data Kriteria 1 xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx	Data User			Searching			
Data Kriteria 1 xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx Edit H	Data Assals	No	Nama Aspek	Nama Kriteria	Nama subkriteria	nilai	Opsi
Data subkriteria 2 xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Edit He	•	1	x x x x x	x x x x x	x x x x x	xxx	Edit Hapu
	Data subkriteria	2	x x x x x	x x x x x	x x x x x	xxx	Edit Hapu
				•			

Gambar 4.51 Tampilan Data Subkriteria

16. Tampilan tambah data Subkriteria

Tampilan tambah data subkriteria menampilkan *form* subkriteria yang harus diisi oleh bagian IT.



Gambar 4.52 Tampilan Tambah Data Subkriteria

17. Tampilan Edit Data Subkriteria

Tampilan edit data subkriteria menampilkan *form* edit data subkriteria yang berisikan nama aspek, nama kriteria dan nama subkriteria dan nilai subkriteria yang harus diisi oleh Bagian IT.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang	Logout
Beranda Data User Data Calon Cerai Data Aspek Data Kriteria Data subkriteria	Nama Aspek Nama Kriteria Nama subKriteria Nilai Kriteria Back Save	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	


Gambar 4.53 Tampilan Edit Data Subkriteria

4.5.3.6.3 Tampilan Interface Hakim

Tampilan *interface* hakim dibagian beranda hakim menampilkan beberapa menu yang dapat di akses yaitu menu :beranda, Data user, data calon cerai, data aturan ,data likehood, data probabilitas dan pengumuman . Pada bagian ini hanya dapat diakses oleh hakim.hakim mengelola data aturan, mengelola data likehood, data probabilitas dan pengumuman.

1. Tampilan Home Web Hakim

Tampilan *interface web* Hakim menampilkan beberapa menu yang dapat diakses yaitu menu : home, prosedur, registrasi, dan *login* Pada bagian ini hanya dapat diakses oleh pihak hakim dengan melakukan proses login terlebih dahulu untuk masuk ke home hakim.



Gambar 4.54 Tampilan Home Web Hakim

2. Tampilan Login Hakim

Tampilan login hakim menampilkan *form* login yang harus di isi oleh hakim sebelum menuju halaman utama untuk mengelola sistem tersebut.



Gambar 4.55 Tampilan Login Hakim

3. Tampilan Halaman Utama Hakim

Tampilan halaman utama hakim ini menampilkan halaman awal beranda, yang berisi halaman beranda hakim dan menu-menu lainnya.



Gambar 4.56 Tampilan Halaman Utama Hakim

4. Tampilan Beranda hakim


Tampilan beranda hakim ini berfungsi untuk kembali ke halaman utama hakim



Gambar 4.57 Tampilan Beranda Hakim

5. Tampilan Data User

Tampilan Data user ini menampilkan User, yang berisi nama, username, password dan level.



Gambar 4.58 Tampilan Data User

6. Tampilan Data calon cerai


Tampilan data calon cerai ini menampilkan data calon cerai yang berisikan nama penggugat, nama tergugat, alamat, tanggal, no hp, Buku Nikah, Ktp, Skum, Gugatan, Slipsetoran, username, password, validasi Berkas dan Status Gugatan.

SPK PERCERAIAN														Selamat	Datang Logout
Beranda Data User	No	Nama Penggugat	Nama Penggugat	Alamat	Tanggal	No Hp	Buku Nikah	Ktp	Skum	Slip Setoran	Gugatan	Username	Password	Validasi Berkas	Status Gugatan
Data Calon Cerai Aturan	1	xxxxx	xxxxx	****	dd/mm/yyyy	xxxxx	Gambar	Gambar	Gambar	Gambar	Document	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxxx
Likehood															
Probabilitas Pengumuman															

Gambar 4.59 Tampilan Data Calon Cerai

7. Tampilan Data aturan


Tampilan Data aturan ini berfungsi untuk menambah dan melihat data data aturan yang berisi nama calon cerai, nama aspek, nilai, keterangan dan opsi.



Gambar 4.60 Tampilan Data Aturan

8. Tampilan Tambah Data Aturan


Tampilan tambah data aturan menampilkan *form* aturan yang harus diisi oleh hakim.



Gambar 4.61 Tampilan Tambah Data Aturan

9. Tampilan Data Likehood


Tampilan Data *likehood* ini menampilkan data *likehood*, yang berisi nama pengugat, nama tergugat, nilai likehood ya dan nilai likehood tidak.



Gambar 4.62 Tampilan data Likehood

10. Tampilan Data probabilitas


Tampilan Data *probabilitas* ini menampilkan data *probabilitas*, yang berisi nama pengugat, nama tergugat, nilai *probabilitas*ya dan nilai *probabilitas*tidak.



Gambar 4.63 Tampilan data probabilitas

11. Tampilan Pengumuman Jadwal Sidang

Tampilan pengumuman jadwal sidang berfungsi untuk menambah dan melihat data-data jadwal sidang yang berisikan kode gugatan,nama calon cerai hari, tanggal, jam, ruang dan hakim.



Gambar 4.64 Tampilan Pengumuman Jadwal Sidang

12. Tampilan Tambah Data pengumuman

Tampilan tambah data pengumuman menampilkan *form* pengumuman yang harus diisi oleh hakim.



Gambar 4.65 Tampilan Tambah Data Pengumuman

BAB V


IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

5.1 Pembahasan

5.1.1 Implementasi *Database*

Database sistem pendukung keputusan ini terdiri dari 9 tabel yaitu : Tabel user akan menyimpan nama, username, password dan level. Tabel user berisi: id_user, nama, username, password dan level , Tabel calon_cerai akan menyimpanslip_setoran, gugatan, nama_caloncerai, nama_tergugat, alamat, buku_nikah, username, password, validasi_berkas ktp, no_hp, kk, dan status_gugatan.tabel calon_cerai berisi :id_caloncerai, slip_setoran, gugatan, nama_caloncerai, nama_tergugat, alamat, tgl, buku_nikah, ktp, no_hp, username, password, validasi_berkas dan status_gugatan, Tabel aspek menyimpan nama_aspek . Tabel aspek berisi : id aspek dan nama_aspek. Tabel kriteria akan menyimpannama_kriteria dan nilai_kriteria. Table kriteria berisi : id_kriteria, id_aspek, nama_kriteria dan nilai_kriteria, Tabel subkriteria akan menyimpan nama subkriteria dan nilai subkriteria. **Table** subkriteria berisi id-subkriteria, id_kriteria, nama subkriteria, dan nilai subkriteria, table aturan akan menyimpan nilai keterangan. Tabel likehood akan menyimpan dan nilai_likehood_ya, nilai_likehood_tidak. Tabel likehood berisi id_likehood, nilai_likehood_ya, nilai_likehood_tidak, dan id aturan, tabel probabilitas akan menyimpan nilai_probabilitas_ya, nilai_probabilitas_tidak. Tabel probabilitas berisi :id_proba bilitas, id_likehood, nilai_probabilitas_ya dan nilai_probabilitas_tidak , Tabel pe ngumuman akan menyimpan kode_gugatan, hari, tanggal, jam, ruang dan hakim,

tabel pengumuman berisi : id_pengumuman, id_caloncerai, hari, tanggal, jam, ruang dan hakim.



Gambar 5.1 Database System Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode Naive Bayes.

5.1.2 Implementasi User Interface

5.1.2.1 Implementasi *User Interface* Calon Cerai

Bagian calon cerai akan membahas tentang halaman-halaman yang bisa diakses oleh calon cerai *home web* calon cerai, prosedur, registrasi dan login, dashboard, data calon cerai, data persyaratan dan pengumuman

1. Interface Home web calon cerai

Interface home web calon cerai akan menampilkan tampilan awal halaman web calon cerai.



Gambar 5.2 Interface Home Web Calon Cerai

2. Interface Prosedur Penggunaan Spk

Interface prosedur penggunaan spk akan memberikan informasi kepada calon calon cerai tentang prosedur penggunaan Spk. Penggunaan sistem spk cara memakai sistem prosedur penggunaan spk ini Calon cerai harus memilih menu Simulasi Spk kemudian klik menu simulasi, Setelah itu Calon cerai harus Mengklik tombol Mulai Simulasi Untuk Memulai Melakukan Simulasi, Setelah itu Calon cerai harus Memilih alassannya yang sesuai dengan apa yang mereka alami/ sesuai fakta Setelah memilih klik tombol proses setelah itu akan muncul hasil keputusan simulasinya spk ditampilkan pada Gambar 5.3 sebagai berikut:



Gambar 5.3 Interface Prosedur Penggunaan Spk

3. Interface Prosedur Perceraian

Interface prosedur perceraian akan memberikan informasi kepada calon calon cerai tentang prosedur perceraian yang berisikan Tampilan tata cara melakukan perceraian di pengadilan agama Calon cerai datang ke pengadilan agama, Setelah itu Calon cerai harus kebagian informasi untuk mengetahui persyaratan apa saja yang diperlukan untuk melakukan perceraian, Setelah itu calon cerai harus melengkapi data persyaratan seperti fotokopi buku nikah,ktp,skum,surat gugatan,dan slip setoran yang telah dibayar dari, bank semua dokumen itu harus di


legalisir terlebih dahulu, Setelah itu calon cerai membuat surat gugatan apabila belum bisa membuat surat gugatan calon cerai harus ke bagian petugas pos bakum untuk dibuatkan surat gugatan dan apabila sudah bisa mebuat surat gugatan langsung ke bagian petugas meja 1,Setelah itu calon cerai memberikan berkas persyaratannya kebagian petugas meja 1 menunggu informasi Seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.4 sebagai berikut :



Gambar 5.4 Interface Prosedur Perceraian

4. Interface Simulasi Spk


Interface Simulasi Spk akan menampilkan tombol Mulai Simulasi Spk yang harus di klik oleh calon cerai untuk masuk ke form pilihan simulasi.Seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.5 sebagai berikut :



Gambar 5.5 Interface Simulasi Spk

5. Interface Pilihan Simulasi

Interface pilihan simulasi adalah halaman yang berisi data pilihan simulasi yang harus dipilih oleh calon cerai berisikan kriteria di pengadilan agama dan kriteria menurut kompilasi hukum islam,Seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.6 sebagai berikut :



Gambar 5.6 Interface pilihan Simulasi

6. Interface Hasil Keputusan Simulasi

Interface Hasil Keputusan Simulasimerupakan halaman yang berisikan hasil keputusan simulasi yang sudah di pilih oleh calon cerai, berisikan nilai probabilitas ya/nilai probabilitas tidak, keterangan dan saran/solusi, Seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.7 sebagai berikut :



Gambar 5.7 Interface Hasil Keputusan Simulasi

7. Interface Registrasi


Interface registrasi akan menampilkan tampilan form registrasi untuk memasukan data calon cerai. Dalam proses input data pengguna sistem yang dimasukan yaitu Nama, Alamat, No Hp ,Username Dan Password.

SPK F	SPK PERCERAIAN						
	Home	Prosedur Penggunaan Si	PK Prosedur Perceraian	Simulasi SPK	Regitrasi	Login	
	Nama		Username				
	Alamat		Password				
	No Hp	li.	Submit				

Gambar 5.8 Interface Registrasi

8. Interface Login


Interface login akan menampilkan form login sebelum calon cerai memasuki halaman calon cerai, yang akan diisi dengan username dan password sesuai dengan didalam database. Kemudian pada saat username dan password dimasukan sistem akan membaca calon cerai untuk diarahkan kehalaman selanjutnya.



Gambar 5.9 Interface Login

9. Interface Halaman Calon Cerai


Interface halaman calon cerai adalah halaman awal setelah melakukan login, dihalaman calon cerai terdapat menu menu yang bisa di akses oleh pihak calon cerai.



Gambar 5.10 Interface Halaman Calon Cerai

10. Interface Dashboard


Interface Dashboard adalah halaman yang akan mengembalikan ke halaman awal halaman calon cerai dihalaman beranda terdapat menu menu yang bisa di akses oleh pihak calon cerai.



Gambar 5.11 Interface Dashboard

11. Interface Data Calon Cerai

Interface data calon cerai adalah halaman yang berisi data calon cerai .




Gambar 5.12 Interface Data Calon Cerai

Setelah itu klik tombol edit untuk menambahkan nama penggugat dapat dilihat di gambar 5.13



Gambar 5.13 Interface Edit Data Calon Cerai


Setelah edit data calon cerai akan muncul data calon cerai yang ada nama tergugatnya dapat dilihat di gambar 5.14



Gambar 5.14 Interface Data Calon Cerai Setelah Di Edit


12. Interface Data Persyaratan

Interface data persyaratan adalah halaman persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon cerai.




Gambar 5.15 Interface Data Persyaratan yang belum dilengkapi

Setelah mengklik data persyaratan maka calon cerai harus melengkapi data dapat dilihat di gambar 5.16



Gambar 5.16 Interface lengkapin data persyaratan

Setelah melengkapi data akan muncul data persyaratan yang telah dilengkapi dapat dilihat pada gambar 5.17.



Gambar 5.17 Interface Data Persyaratan

Setelah data persyaratan sudah dilengkapin maka harus menunggu validasi bagian IT, data peryaratan yang sudah di validasi oleh bagian IT seperti tampilan pada gambar 5.18



Gambar 5.18 *Interface* Data Persyaratan yang sudah divalidasi Tetapi Belum Ada Status Gugatan


Setelah bagian IT memvalidasi maka menunggu persetujuan dari hakim apakah cerai atau tidak apabila sudah disetujui oleh hakim maka dapat dilihat pada gambar 5.19



Gambar 5.19 Interface status gugatan setelah disetujui


13. *Interface* pengumuman

Interface pengumuman adalah halaman yang harus dipilih apakah calon cerai akan tetap melanjutkan cerai atau batal bercerai dapat dilihat pada gambar 5.20




Gambar 5.20 Interface Pengumuman Persetujuan Calon Cerai

Setelah melakukan persetujuan akan tetap melanjutkan perceraian maka calon cerai harus menunggu konfirmasi hakim dapat dilihat pada gambar 5.21



Gambar 5.21 Interface pengumuman yang belum di konfirmasi oleh hakim

Setelah hakim menyetujui perceraian maka akan informasi jadwal sidang dapat dilihat pada gambar 5.22.



Gambar 5.22 *Interface* Pengumuman Jadwal Sidang Yang Sudah Disetujui Oleh Hakim.

5.1.2.2 Implementasi *Interface* Bagian IT

1. Interface Home Web Bagian IT

Interface home webbagian IT akan menampilkan tampilan awal halaman web bagian IT, Seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.23 sebagai berikut :



Gambar 5.23 Interface Home Web Bagian IT

2. Interface login


Interface login memiliki form yang dapat digunakan bagian IT untuk login dengan menginput username dan password. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.24 sebagai berikut :



Gambar 5.24 Interface Login Bagian IT

3. Interface Data Bagian IT


Interface beranda bagian ITadalah halaman awal setelah melakukan login, dihalaman beranda terdapat menu menu yang bisa di akses oleh bagian IT.Seperti yang ditampilkan Gambar 5.25 sebagai berikut:



Gambar 5.25 Interface Beranda Bagian IT


4. Interface Data Calon Cerai

Interface data calon cerai ini berfungsi untuk memvalidasi data calon cerai dan melihat data calon cerai apakah sudah lengkap atau tidak berisikan nama penggugat, nama tergugat, alamat, tanggal, no hp, buku nikah, ktp, Skum, slip setoran, gugatan, username, password, validasi berkas dan opsi (status) seperti yang ditampilkan gambar 5.26 sebagai berikut :



Gambar 5.26 Interface Data Calon Cerai Sebelum Divalidasi Oleh Bagian IT Dan Belum Mendapatkan Opsi(Status) Oleh Hakim.


Setelah melakukan validasi data calon cerai maka tampil data calon cerai yang sudah divalidasi oleh bagian IT Seperti yang ditampilkan Gambar 5.27 sebagai berikut:



Gambar 5.27 *Interface* Data Calon Cerai Yang Sudah Di Validasi Oleh Bagian IT Dan Sudah Mendapatkan Opsi (Status) Oleh Hakim


5. Interface Data User

Interface Data user ini berfungsi untuk menginput dan melihat data user berisi nama, username, password, level. Seperti yang ditampilkan Gambar 5.28 sebagai berikut:



Gambar 5.28 Interface InputData User

Setelah melakukan penginputan data user maka tampil data user yang berisikan nama, username, password dan level, Seperti yang ditampilkan Gambar 5.29 sebagai berikut:



Gambar 5.29 Interface Data User

6. Interface Data Aspek

Interface Data Aspek ini berfungsi untuk Tambah Data dan melihat data data Aspek berisi nama , Seperti yang ditampilkan Gambar 5.30 sebagai berikut:



Gambar 5.30 Interface Tambah Data Aspek


Setelah melakukan tambah data aspek maka tampil data aspek, Seperti yang ditampilkan Gambar 5.31 sebagai berikut:



Gambar 5.31 Interface Data Aspek


7. Interface Data Kriteria

Interface Tambah Data Kriteria adalah halaman yang berisi sebuah form untuk memasukan data kriteria. Dalam proses tambah data kriteria yang dimasukan yaitu memilih nama aspek, nama kriteria dan nilai kriteria.. Seperti yang ditampilkan Gambar 5.32 sebagai berikut:



Gambar 5.32 Interface Tambah Data Kriteria

Setelah melakukan tambah data kriteria maka tampil data kriteria, Seperti yang ditampilkan Gambar 5.33 sebagai berikut:



Gambar 5.33 Interface Data Kriteria


8. Interface Data Subkriteria

Tambah Data Subriteria adalah halaman yang berisi sebuah form untuk memasukan data subkriteria. Dalam proses tambah data subkriteria yang dimasukan yaitu memilih nama kriteria, nama subkriteria dan nilai subkriteria. Seperti yang ditampilkan Gambar 5.34 sebagai berikut:



Gambar 5.34 Interface Tambah Data Subkriteria

Setelah melakukan tambah data subkriteria maka tampil data subkriteria . Seperti yang ditampilkan Gambar 5.35 sebagai berikut:



Gambar 5.35 Interface Data Subkriteria

5.1.2.3 Implementasi Interface Hakim

1. Interface Home Web Hakim


Interface Home Web Hakim akan menampilkantampilan awal halaman Web Hakim, Seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.36 sebagai berikut :



Gambar 5.36 Interface Home Web Hakim

2. Interface login


Interface login memiliki form yang dapat digunakan Hakim untuk login dengan menginput username dan password. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.37 sebagai berikut :



Gambar 5.37 Interface Login Hakim

3. Interface Data Hakim

Interface beranda Hakim adalah halaman awal setelah melakukan login, dihalaman beranda terdapat menu menu yang bisa di akses oleh Hakim.Seperti yang ditampilkan Gambar 5.38 sebagai berikut:



Gambar 5.38 Interface Beranda Hakim

4. Interface Data user


Interface Data user ini berfungsi untuk melihat data userberisi nama, username, password, level. Seperti yang ditampilkan Gambar 5.39 sebagai berikut:



Gambar 5.39 Interface Data User

5. Interface data calon cerai


Interface data calon cerai ini berfungsi untuk melihat data calon cerai yang berisikan nama penggugat, nama tergugat, alamat, tanggal, no hp, buku nikah, ktp, Skum, slip setoran, gugatan, username, password, validasi berkas dan status gugatan Seperti yang ditampilkan Gambar 5.40 sebagai berikut:



Gambar 5.40 Interface Data Calon Cerai


6. Interface Data Aturan

Interface data aturan ini berfungsi untuk menambah dan melihat data aturan yang berisikan nama calon cerai, pengadilan agama dan kompilasi hukum islam Seperti yang ditampilkan Gambar 5.41 sebagai berikut:



Gambar 5.41 Interface Tambah Data Aturan

Setelah melakukan tambah data aturan maka tampil data aturan, Seperti yang ditampilkan Gambar 5.42 sebagai berikut:




Gambar 5.42 Interface Data Aturan

7. Interface Data likehood

Interface data likehood ini berfungsi untuk melihat hasil dari perhitungan yang telah dilakukan oleh hakim dari data aturan yang berisikan nama penggugat,


nama tergugat, nilai *likehood* ya dan nilai *likehood* tidak seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.43 sebagai berikut



Gambar 5.43 Interface Data Likehood

8. Interface Data Probabilitas


Interface data probabilitas ini berfungsi untuk melihat hasil dari perhitungan yang telah dilakukan oleh hakim dari data aturan dan nilai likehood yang berisikan nama penggugat, nama tergugat, nilai probabilitas ya dan nilai probabilitas tidak seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.44 sebagai berikut :



Gambar 5.44 Interface Data Probabilitas


9. Interface pengumuman

Interface pengumuman ini berfungsi untuk input data jadwal sidang calon cerai dan melihat data jadwal sidang calon cerai yang berisikan nama calon cerai, kode gugatan, hari, tanggal, jam, ruang dan hakim seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.45 sebagai berikut :



Gambar 5.45 Interface Input Data Pengumuman

Setelah melakukan *input* data pengumuman maka tampil data pengumuman. Seperti yang ditampilkan Gambar 5.46 sebagai berikut:



Gambar 5.46 Interface Data Pengumuman

5.2 Pengujian Sistem

Pada tahap ini pengujian yang digunakan yaitu *Blackbox Testing*, penulis melakukan uji coba terhadap sistem yang telah dikembangkan dengan hasil sebagai berikut dengan bukti dapat dilihat pada lampiran.

5.2.1 Pengujian Fungsional

5.2.1.1 Form Pengujian calon cerai

Pengujian calon cerai dilakukan untuk menguji sistem dibagian calon cerai apakah berhasil atau tidak berjalan di sistem.

Tabel 5.1 Form Pengujian Calon Cerai

No	Fungsi yang di uji	Cara pengujian	Hasil	Hasil pengujian
1.	Data prosedur penggunaan Spk	Klik prosedur penggunaan Spk	halaman prosedur	Berhasil
2.	Data prosedur perceraian	Klik prosedur perceraian	halaman prosedur perceraian	Berhasil
3.	menu simulasi spk	Klik menu simulasi Spk	Halaman simulasi Spk	Berhasil
4.	Input data simulasi Spk	Calon cerai memasukan data simulasi Spk	Calon cerai meakukan proses simulasi spk dengan memilih kriteria menurut pengadilan agama Palembang dan kompilasi hukum islam	Berhasil
5	Data registrasi	Calon cerai masuk klik menu registrasi	Masuk ke halaman registrasi	Berhasil
6	input data registrasi	Calon cerai memasukan data registrasi (<i>click save</i>)	Calon cerai dapat melakukan proses input data registrasi dengan memasukan nama, alamat, no hp, username dan password	Berhasil
7	Login	Calon cerai login memasukan username dan password	Calon cerai masuk kehalaman calon cerai	Berhasil
8	Menu data calon cerai	Calon cerai masuk ke data calon cerai	Halaman calon cerai	Berhasil

No	Fungsi yang di uji	Cara pengujian	Hasil	Hasil pengujian
9	Input data calon cerai	Calon cerai memasukan data nama tergugat (click save)	Calon cerai melakukan proses input data calon cerai dengan memasukan data (nama tergugat dan tanggal)	Berhasil
10	Input data persyaratan	Calon cerai memasukan data persyaratan (click save)	Calon cerai melakukan proses input data(persyaratan dengan memasukan) tanggal, buku nikah, ktp, kk, gugatan dan slip setoran.	Berhasil
11	pengumuman	Calon cerai mengklik pengumuman	Halaman pengumuman	Berhasil
12	Logout	Click logout untuk keluar dari halaman calon cerai	Kembali pada halaman home.	berhasil

5.2.1.2 Form Pengujian Bagian IT

Pengujian Bagian IT dilakukan untuk menguji sistem dibagian Bagian IT apakah berhasil atau tidak berjalan di sistem.

Tabel 5.2 Form Pengujian Bagian IT

No	Fungsi yang di uji	Cara pengujian	Hasil	Hasil pengujian
1.	Login	Bagian IT login memasukan username dan password	Bagian IT msuk ke halaman Bagian IT	Berhasil
2.	Data user	Bagian IT Bagian IT masuk menu data user	Halaman data user	Berhasil
3.	Data calon cerai	Bagian IT masuk kedata calon cerai	Halaman calon cerai	Berhasil
4.	data calon cerai	Bagian IT mem validasi data calon cerai(<i>click</i> simpan)	Bagian IT dapat melakukan proses validasi data calon cerai dengan melihat data persyaratan dan data calon cerai	Berhasil
5	Data aspek	Bagian IT masuk ke data aspek	Halaman data aspek	Berhasil

No	Fungsi yang di uji	Cara ponguijan	Hasil	Hasil
INO	rungsi yang di dji	Cara pengujian	Пазіі	pengujian
6,	Input data aspek	Bagian IT memasukan data aspek (click save)	Bagian IT dapat melakukan proses input data aspek dengan memasukan data (nama aspek pengadilan agama palembang dan kompilasi hukum islam)	Berhasil
7.	Data kriteria	Bagian IT masuk ke data kriteria	Halaman kriteria	Berhasil
8.	Input data kriteria	Bagian IT memasukan data kriteria (click save)	Bagian IT dapat melakukan proses input data kriteria dengan memasukan (nama kriteria dan nilai kriteria)	Berhasil
9	Data subkriteria	Bagian IT masuk kedata subkriteria	Halaman subkriteria	Berhasil
10	Input data subkriteria	Bagian IT memasukan data subkriteria (click save)	Bagian IT dapat melakukan input data subkriteria dengan memasukan (nama subkriteria dan nilai subkriteria)	Berhasil
11	Logout	Click logout untuk keluar dari halaman Bagian IT.	Kembali pada halaman home.	Berhasil

5.2.1.3 Form Pengujian Hakim

Pengujian Hakim dilakukan untuk menguji sistem dibagian Hakim apakah berhasil atau tidak berjalan di sistem.

Tabel 5.3 Form Pengujian Hakim

	1	er ete i omi i engajian	- · ·	
No	Fungsi yang di uji	Cara pengujian	Hasil	Hasil pengujian
1.	Login	Hakim login memasukan username dan password	Hakim msuk ke halaman hakim	Berhasil
2.	Data user	Hakim masuk data user	Halaman data user	Berhasil
3.	Data calon cerai	Hakim masuk kedata calon cerai	Halaman calon cerai.	Berhasil
4.	Data aturan	Hakim masuk ke data aturan	Halaman data aturan	berhasil
5.	Input data aturan	Hakim memasukan data aturan (click save)	hakim dapat melakukan proses input data aturan	berhasil

No	Fungsi yang di uji	Cara pengujian	Hasil	Hasil
140			Tiusii	pengujian
			dengan memasukan data (nama calon cerai, nama aspek, nilai dan keterangan)	
6.	Menu data likehood	Hakim masuk ke data likehood	Halaman data likehood	berhasil
7.	Menu data probabilitas	Hakim masuk ke data probabilitas	Halaman data probabilitas	berhasil
8.	pengumuman	Masuk kedata pengumuman	Halaman pengumuman	berhasil
9.	Input data pengumuman	Hakim memasukan data pengumuman (click save)	Hakim dapat melakukan proses input data pengumuman dengan memasukan data (kode gugatan, hari, tanggal, jam, ruang dan hakim)	berhasil
10.	Logout	Click logoutuntuk keluar dari halaman Hakim	Kembali pada halaman Hakim.	berhasil

5.3 Penyerahan

Sistem pendukung keputusan perceraian menggunakan metode *naive bayes* studi kasus: pengadilan agama Palembang ini akan diserahkan kepada IT dipengadilan agama palembang yang bisa bertanggung jawab mengelolah website Sistem pendukung keputusan perceraian menggunakan metode *naive bayes* (studi kasus: pengadilan agama Palembang).

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Hasil

Setelah melewati proses analisis dan perancangan sistem pada bab sebelumnya maka selanjutnya adalah proses pengkodean sistem. Setelah proses pengkodean maka dihasilkan sebuah sistem pendukung keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode *Naive Bayes* (Studi Kasus: Pengadilan Agama Palembang. Adapun proses pembangunan sistem pendukung keputusan yang dibangun berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Pencapaian dari hasil yang didapat adalah sebagai berikut:

- Dalam sistem pendukung keputusan ini calon cerai dapat melakukan simulasi spk dan mendapatkan hasil dari simulasi spk
- Dalam sistem pendukung keputusan perceraian ini terdapat 3 akses login. Pertama untuk calon cerai, kedua bagian IT dan ketiga hakim. Setiap bagian memiliki username dan password untuk mengakses sistem tersebut.
- Dalam sistem pendukung keputusan perceraian Bagian IT dapat menginputkan beberapa data yaitu data aspek, data kriteria dan data subkriteria berdasarkan pengadilan agama Palembang dan kompilasi hukum islam dan juga bisa memvalidasi data calon cerai.
- Dalam sistem pendukung keputusan perceraian calon cerai dapat menginputkan data registrasi , data persyaratan dan dapat melihat prosedur dan pengumuman.
- 5. Sistem pendukung keputusan ini dapat membantu calon cerai mempertimbangkan lagi apakah perceraian akan tetap dilanjutkan atau tidak.

6. Sistem pendukung keputusan perceraian ini dapat menampilkan pengumuman informasi hasil penilaian dari hakim dan jadwal sidang .

6.2 Pembahasan

- 1. Sistem pendukung keputusan perceraian dibangun untuk membantu calon cerai mengetahui hasil penilaian dari hakim cerai atau tidak cerai dan mendapatkan jadwal sidang.dimulai dari proses prosedur perceraian, registrasi, data calon cerai, data persyaratan dan pengumuman dan juga membantu hakim dan pengadilan lebih cepat agama memutuskan perceraian.Dalam proses menentukan perceraiannya harus sesuai dengan kriteria dari pengadilan agama Palembang dan kompilasi hukum islamnya mengenai perceraian sehingga akan diketahui hasil nya apakah perceraian itu sudah bisa dilakukan atau tidak dalam proses menentukan keputusannya menggunakan metode *naive bayes* dalam perhitungannya. terdapat 3 aktor yang mempunyai hak akses untuk masuk ke dalam sistem.
- Bagian IT yang bertugas untuk mengelola mengelola data user, mengelola data aspek, mengelola data kriteria, data subkriteria dan memvalidasi data calon cerai. admin juga mempunyai hak akses untuk menambah dan mengubah yang ada di sistem.
- Calon ceraidapat melihat prosedur perceraian, melakukan registrasi, melakukan login, menginputkan data calon cerai, data persyaratan dan melihat pengumuman.
- 4. Hakim yang bertugas memberikan penilaian atau keputusan dan membuat jadwal sidang.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian sistem pendukung keputusan penilaian perceraian yang telah dilakukan oleh peneliti, secara garis besar dapat diambil simpulan yaitu sebagai berikut :

- Sistem pendukung keputusan perceraian yang dibangun ini dapat membantu dan mempermudah hakim dan Pengadilan Agama Palembang dalam pengambilan keputusan perceraian dengan menggunakan metode naive bayes.
- Sistem pendukung keputusan perceraian ini dapat membantu calon cerai dapat mempertimbangkan lagi apakah benar benar mau bercerai atau tidak.
 Sistem pendukung keputusan ini dapat menampilkan informasi hasil penilaian dan status gugatan calon cerai tersebut.

7.2 Saran

Sistem ini dapat dikembangkan ke dalam bentuk aplikasi *mobile* yang dapat membuat masyarakat bisa menggunakan aplikasi pendukung keputusan perceraian di mana pun mereka berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Rohi.2015. Web Programming is Easy. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Al-Bahra. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Aziz Abdul.2005. Perbedaan Karakter Suani Istri Sebagai Alasan Perceraian, skripsi: Jakarta.
- Date, C.J.2004. *Pengenalan Sistem Basis Data*. Edisi 7. Terjemahan : Carley Tanya. Indeks:Jakarta.
- Diasrina Dahri, Fahrul Agus, Dyna Marisa Khairina. 2016. *Metode Naive Bayes untuk Penentuan Penerima Beasiswa Bidikmisi Universitas Mulawarman*. Jurnal Informatika Mulawarman. Vol. 11, No. 2.
- Diana, Laily Fithri dan Eko Darmanto. 2014. Sistem Pendukung Keputusan Untuk Memprediksi Kelulusan Mahasiswa Menggunakan Metode Naive Bayes. Prosiding SNATIF. ISBN: 978-602-1180-04-4.
- I Putu, Agus Eka Pratama. 2014. Sistem Informasi Dan Implementasinya. Informatika. Bandung.
- Jamaludin. 2012. Teori MasLahAt Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46 No. II.
- Jasa Lie dan I Nyoman Mahayasa Adiputra, Sistem Pendukung Keputusan Perekrutan Pegawai Menggunakan Perangkingan Madm Topsis Dan klarifikasi naive Bayes. ISSN: 2089-9815.
- Kurniyawati Tety.2008. Gugatan Cerai Berdasar Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Dalam Rumah Tangga Telah Ditolak Pengadilan Agama Karena Tidak Terbukti. Skripsi: jember
- Nugroho, Bunafit. 2013. Panduan Membuat Program Toko dengan Visual Basic dan MySQL. Gava Media:Yogyakarta
- Nur Aziziah Ayu Milati, Kustanto.2016. Sistem Pendukung Keputusan Penyeleksian Mahasiswa Penerima Beasiswa Menggunakan Metode Naïve Bayes Berbasis Web, Jurnal Antivirus Ilmiah Dan Teknik Informatika, Vol. 10.
- Nuruddin dan Akhari Akmal Tarigan.2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.Jakarta*.O'Brien, James A., George M. Marakas. 2014. *Sistem Informasi Manajemen Edisi 9*. Salmeba Empat:Jakarta

- Padloli Syarifudin. 2013. Kesetaraan dalam pernikahan menurut hukum islam dan hukum adat jawa. Skripsi:Yogyakarta.
- Pratama, I Putu Agus Eka. 2014. Sistem Informasi dan Implementasinya . Informati ka: Bandung.
- Pratiwi, Herawati.2016. Buku Ajar Sistem Pendukung Keputusan. Stkmik Widya Cipta Darma.
- Pressman, R.S. *Rekayasa Perangkat Lunak*.2012. Edisi 7. Terjemahan : Adi Nugroho, George John Leopold Nikijuluw, Theresia Herlina Rochadiani dan Ike Kurniawati Wijaya. Andi: Yogyakarta.
- Romney , B marshall. 2014. Sistem Informasi Akuntansi. Salemba empat. Jakarta
- Saputra, Agus, dkk. 2013. *Menyelesaikan Website 12 Juta secara Profesional*. PT Elex Media Komputindo:Jakarta
- Shelly, dkk. *Menjelajah Dunia Komputer*. 2007.Edisi 3. Terjemahan : Chriswan Sungkono. Salemba Infotek:Jakarta. 2007.
- Sidik Betha. 2014. Pemograman Web dengan PHP. Informatika: Bandung.
- Srirahayu Ida dan Abdi Pandu Kusuma. 2016. Sistem Pencarian Katalog Buku Menggunakan Metode Naive Bayes Clasifier (Nbc) Pada Aplikasi Mulia-Bookstore Berbasis Android Jurnal Antivirus, Vol. 10 No. 2 P-Issn: 1978-5232 E-Issn: 2527-337x.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Anggota IKAPI.
- Supriyanto Aji.2005. Pengantar Teknologi Informasi. Salemba Infotek:Jakarta.
- Wasiati, Hera, Dwi Wijayanti.2014. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan Calon Tenaga Kerja Indonesia Menggunakan Metode Naive Bayes. Indonesian Journal on Networking and Security. Volume 3 No 2: Yogyakarta.
- Wibowo, Ari, Honggowibowo. 2014. Anton Setiawan. Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Lokasi Peternakan Ayam Broiler dengan Metode Perbandingan Eksponensial d, an Naive Bayes. Volume 3, Nomor 2. Yogyakarta.
- Yuliatin.2012.Implementasi Kompilasi Hukum IslamDalam Hitungan Thalaq Terhadap Cerai Khulu AL-RISALAH Jurnal Kajian Hukum Islam | Vol. 12, No. 1.

L

A

 \mathbf{M}

P

I

R

A

N

I

Lampiran 1 Wawancara

1. Bagian Admin

Lampiran Wawancara

LAMPIRAN WAWANCARA

Pewawancara : Sulasma Purnama (13540260)

Narasumber : ALGASSANI . S. kom.

Bagian : IT

Tempat : Pengadilan Agama Palembang

Alamat Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring Palembang

Hari/Tanggal: 10 Oktober 2017

 Bagaimana proses melakukan perceraian yang berjalan pada pengadilan agama Palembang?

Proses melakukan perceraian Calon cerai datang ke pengadilan agama meminta informasi gugatan berserta persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan perceraian. kebagian petugas meja informasi ,selanjutnya petugas meja informasi memberikan keterangan informasi setelah itu bagian informasi memberikan calon cerai informasi gugatan apabila calon cerai sudah mengetahui data gugatan dan cara bercerai selanjutnya langsung ke petugas meja 1 apabila belum mengetahui calon cerai harus ke petugas pos bakum terlebih dahulu untuk membuatkan data gugatan setelah itu data gugat cerai diserahkan ke meja 1, selanjutnya petugas meja 1 membuat kan tafsir biaya lalu tafsir biaya itu di serahkan ke calon cerai untuk melakukan pembayaran di bank, bank mencetak bukti pembayara 2 rangkap satu (1) untuk bank satu (1) lagi untuk calon cerai setelah itu calon cerai menunggu panggilan cerai.

Calon cerai memberikan bukti bayar dan surat gugatan kebagian kasir dan bagian kasir menerima bukti bayar dan surat gugatan setelah itu kasir menyerahkan bukti bayar dan surat gugatan kebagian petugas meja 1, petugas meja 1 lalu menginputkan data calon cerai ke aplikasi setelah itu data calon cerai di serahkan ke hakim PA kemudian hakim PA membuat data penunjukan tugas sebanyak 4 rangkap informasi penunjukan 1 diberikan ke panitera, 2

diberikan ke Hakim KM, 3 ke Js/Jsp dan ke 4 ke MH dan PP kemudian MH dan PP memberikan mediasi ke calon cerai apabila mediasi berhasil maka akan diberikan surat damai ke calon cerai sedangkan apabila mediasi gagal hakim KM dan PP memberikan informasi jadwal sidang ke calon cerai hakim KM dan PP juga membuat surat sidang sebanyak 3 rangkap diberikan 1 ke Js/Jsp, 2 ke petugas meja 2 dan 3 ke calon cerai setelah itu petugas meja 2 membuat lapor jadwal sidang dan menghasilkan laporan setelah itu hakim KM dan PP membuat surat putusan setelah itu surat putusan diberikan ke calon cerai.

2. Bagaimana sejarah Pengadilan Agama Palembang?

Pengadilan Tinggi Agama Palembang (disingkat PTA Palembang) adalah Lembaga Peradilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding di wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan. Pada Zaman Kesultanan Palembang terlepas dari kecenderungan banyak para ahli belanda yang ingin memisahkan hukum adat dengan islam, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan wewenang mengadili dari pangeran Nata agama, maka lembaga seperti peradilan agama di palembang sudah ada sejak abad ke-17; yaitu sejak terbentuknya kesultanan palembang itu sendiri, Pada masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang lembaga peradilan agama yang menjadi wewenang dari pangeran nata agama tetap berjalan

Kepemimpinan Pengadilan Agama Palembang pun selanjutnya kembali berganti. Dari H. Helminizami SH MH digantikan Dr.H. Syamsulbahri SH MH yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Pergantian tersebut dilakukan setelah pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang dilaksanakan pada 28 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Yasmidi SH.Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.


3. Apa saja Visi dan Misi pada Pengadilan Agama Palembang?

Visi Pengadilan Agama Palembang

"Mewujudkan Pengadilan agama Palembang Kelas IA yang agung".

Misi Pengadilan Agama Palembang Ada beberapa Misi dari Pengadilan Agama Palembang yaitu sebagai berikut:

- Menjaga Kemandirian badan Peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan Peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
- Bagaimana Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palembang?



Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palembang

Palembang, to oktober 2017
Mengetahui

AL-CASSAM .skom

2. Bagian Hakim

Lampiran Wawancara

LAMPIRAN WAWANCARA

Pewawancara : Sulasma Purnama (13540260)

Narasumber : Drs. H. Ahmad Musa Hasibios MH.

Bagian : Hakim

Tempat : Pengadilan Agama Palembang

Alamat Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring Palembang

Hari/Tanggal : 10 Oktober 2017

 Kriteria apa saja yang boleh melakukan perceraian dan berapa bobotnya dari setiap kriteria tersebut?

Terdapat 2 kriteria yang bisa melakukan perceraian pertama harus di pengadilan agama , kedua harus menurut kompillasi hukum islam.

Ada pula nilai prioritas dari setiap kriteria yaitu:

No	Kriteria	Nilai
1	Pengadilan agama palembang	
	Pernah hadir 1 kali	0-60
	Pernah hadir 2 kali	61-75
	Hadir Terus	76-85
	Tidak pernah hadir	86-99
2	Kompilasi Hukum islam	
	Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibattidak dapat menjalankan kewajibannya	0-30

sebagai suami istri.	
Terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.	31-50
Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya	51-60
Mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung	61-70
Berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagai alasan sulit disembuhkan	71-80
Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.	81-85
Suami melanggar taklik talak.	86-90
Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.	91-100

Pengadilan agama Palembang dilihat dari kehadiran

Kehadiran	Nilai
Pernah hadir 1x	< 60 = 60
Pernah hadir 2 x	< 75= 75
Hadir terus	< 85= 85
Tidak pernah hadir	< 99= 99

Kompilasi hukum islam menurut alassannya

Alasannya	ni	ilai
Mendapatkan cacat badan atau	Bisu,	= 2,5
penyakit dengan alassan tidak dapat	buta,	= 2.5


kewajiban sebagai suami istri.	pincang	= 2,5
,	tuli	= 2,5
	Mandul tidak punya anak	=20
	Mandul punya 1 anak	= 10
	Struk ringan	= 25
	Struk berat	= 30
Terus- menerus terjadi peselisihan dan	Pertengkaran mulut ringan	= 10
pertengkaran dan tidak ada harapan	Pertengkaran mulut sedang	= 20
akan hidup rukun dalam rumah tangga.	Pertengkaran mulut sering	= 30
	Pertengkaran mulut sangat serin	g = 40
4	Pertengkaran besar dengan bukt	
Meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun	2 tahun ada alasan + izin	= 55
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan	2 tahun tanpa alasan dan tanpa iz	zin = 60
tanpa alasan sah atau karena hal lain		
diluar kemampuannya.		
Mendapatkan hukuman penjara 5 (lima)	Hukuman 5 tahun <	65 = 65
tahun atau hukuman yang lebih berat	Hukuman Berat >	≥65 = 70
setelah perkawinan berlangsung		
Berbuat zina atau menjadi pemabuk,	Zina	= 80
pemadat, penjudi dan lain-lain sebagai	Pemadat	= 77
alasan sulit disembuhkan sebagai suami	Penjudi	= 75
istri	Pemabuk	= 73
Melakukan kekejaman atau	Penganiayaan ringan	= 82
penganiayaan berat yang	Penganiayaan besar + bukti	= 85
membahayakan pihak lain		
Suami Melanggar taklik talak	Taklik talak 1	= 82
	Taklik talak 2	= 83
	Taklik talak 3	= 85
Peralihan agama atau murtad yang		100
menyebabkan terjadinya ketidak		
rukunan dalam rumah tangga		

Palembang, Mengetahui


Drs. H. Ahmand Muga Hasibus MH.

Prosedur Pengadilan Agama Palembang

1. Layanan Informasi




2. Layanan Pos Bantuan Hukum



Prosedur

				Pelaksana					Mutu Baku		
No.	Kegiatan	Masyarakat	Meja Informasi	POSBAKUM	Meja Informasi	Meja 1	Bank Syariah Mandiri	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output
8	Calon Penggugat / Pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai taksiran dari meja 1 ke Bank Syariah Mandiri								Slip Setoran Bank	5 Menit	Telah dibayar panjar biaya Perkara\
9	Calon Penggugat / Pemohon Menyerahkan slip bukti setoran bank kepada Kasir dan kasir membuatkan SKUM yang diberi tanda lunas kepada calon Penggugat / Pemohon							+	Slip Setoran Bak dan SKUM	5 Menit	Slip Setoran Bak dan SKUM telah diberi tanda lunas
10	Calon Penggugat / Pernohon mendaftarkan perkaranya dengan menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja 1, dan selanjutnya menunggu panggilan sidang					—			Berkas Perkara Gugatan / Permohonan lengkap	15 Menit	Perkara telah terdaftar di PA Palembang

3. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama




Prosedur


				Pelaksan	a			Mutu Baku	
No.	Kegiatan	Pendaftar / Penggugat	Kasir	Petuga Meja I	Petugas Meja II	Panmud Gugatan/ Permohonan	Kelengkapan	Waktu	Output
7	Mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal perkara gugatan/permohonan		Ť				Buku jumal	5 Menit	Panjar biaya perkara tercatat di buku jurnal
8	Menyerahkan kepada petugas meja 1 untuk menginput data ke SIPP			->			Surat gugatan	2 Menit	Surat gugatan yang telah di stempel
9	Menyerahkan berkas perkara berisi surat gugatan/ permohonan dan kelengkapan lainnya kepada Panitera muda gugatan/permohonan untuk diperiksa					→	Berkas Perkara	5 Menit	Terpenuhinya kelengkapan berkas perkara
10	Mencatat perkara gugatan dalam buku register induk gugatan dan perkara permohonan dalam buku register induk permohonan						Buku register induk perkara gugatan/permoh onan	20 Menit	Tercatatnya gugatan/permot onan ke dalam buku register induk perkara gugatan/permot onan
11	Menyerahkan satu eksemplar surat gugatan/ permohonan kepada Penggugat/Pemohon	○					Surat gugatan/permoh onan	1 Menit	ohon menerima satu eksemplar surat gugatan/permoi

PROSEDUR


4. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama 2



5. Pembayaran Panjar Biaya Perkara




6. Penetapan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti




Prosedur

			Pelaksana		Mutu Baku		
No.	Kegiatan	Ketua PA	Panitera	Meja II	Kelengkapan	Waktu	Output
	Petugas menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk dengan menggunakan buku ekspedisi			4	Instrumen JS/JSP	1 hari	


7. Penetapan Penunjukan Panitera Sidang



8. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim




9. Panggilan Mediasi



Prosedur

			Pelaksana				Mutu Baku	
No.	Kegiatan	Mediator	JS/JSP	Kaslr	PP	Kelengkapan	Waktu	Output
5	Menyerahkan relaas panggilan mediasi kepada Panitera Pengganti untuk dimasukkan dalam berkas yang sesuai dengan nomor relaas panggilan yang diberikan juru sita/ JSP sekurang - kurangnya 2 hari sebelum sidang dilangsungkan					Relaas panggilan	5 Menit	Penyerahan relaas panggila

10. Pelayanan Mediasi




Prosedur

				Pelak	sana			Mutu Baku		
No.	Keglatan	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/ Termohon	PetugasMeja II	Mediator	Panitera Pengganti	Hakim Ketua Majelis	Kelengkapan	Waktu	Output
7	Mencatat penetapan mediator dalam register mediasi berdasarkan instrumen dari Hakim Ketua Majelis				→			Buku register mediasi	3 Menit	pencatatan penetapan mediator
8	Melaksanakan mediasi				Image: Control of the			Ruang mediasi	Maksimal 30 Hari	Pelaksanaan mediasi
9	Melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim						,	ATK, Komputer, Printer	2 Menit	Hasil mediasi

11. Penetapan Hari Sidang

Prosedur Mutu Baku Pelaksana No. Kegiatan Waktu Output Ketua PA Meja II Jurusita Kelengkapan PROSEDUR PENETAPAN HARI SIDANG Ketua Majelis Hakim mempelajari Perkara gugatan 1 hari perkara gugatan/Permohon berkas perkara gugatan dan men-/Permohonan distribusikan kepada anggota majelis untuk dipelajari kemudian menetapkan hari dan jam persidangan. Ketua Majelis mencatat PHS tersebut Instrumen 1 hari Instrumen penetapan dalam suatu instrument pemberitahuan Hari Sidang Penetapan Hari Sidang yang selanjutnya diserah kan kepada meja II melalui Panitera Pengganti Ketua Majelis Hakim memerintahkan Instrumen Penetapan Hari Sidang 1 hari Relas panggilan Jurusita/ JSP utk memanggil para pihak sesuai PHS melalui Panitera/ PP yang telah ditunjuk dengan me-nggunakan instrument pemanggilan Instrumen Petugas menerima 1 eks. Instrumen 5 menit Instrumen pemanggilan dari Panitera Pengganti Pemanggilan Pemanggilan Instrumen Buku Register Petugas mencatat instrumen 5 menit Pemanggilan pemanggilan kedalam register perkara Perkara Gugatan/Permohon gugatan/ permohonan an

12. Persidangan



13. Pemberitahuan Isi Putusan

			Pelaksana			Mutu Baku		
No.	Kegiatan	JS/JSP	Kasir	PP	Kelengkapan	Waktu	Output	
PEM	BERITAHUAN ISI PUTUSAN							
1	Menerima instrumen Pemberitahuan isi putusan dari JS/JSP dan mengeluarkan biaya pemanggilan, lalu mencatat dan memasukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara		7		Instrumen Pemberitahuan isi putusan	5 Menit	Pencatatan instrumen Pemberitahua isi putusan	
2	Memberitahukan isi putusan ditempat tinggalnya (harus dijelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan)				Relaas Pemberitahuan isi putusan		Pemberitahua isi putusan	
3	Apabila tidak bertemu dengan para pihak, maka relaas panggilan disampaikan melalui lurah/kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani penerima serta diberi cap stempel untuk diteruskan kepada yang bersangkutan	Image: Control of the			Relaas Pemberitahuan isi putusan	-	Pemberitahua isi putusan	

Prosedur

				Pelaksana			Mutu Baku		
No.	Kegiatan	JS/J	ISP	Kasir	PP	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Membertitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak diketahui tempat kediamannya dilakukan dengan cara : a. Bidang perkawinan, pemanggilan dilaksanakan melalui media massa yang ditetapkan KPA sebanyak dua kali, jarak antara pengumuman pertama dengan kedua, satu bulan dan jarak pengumuman kedua. b. Berkenaan dengan harta kekayaan dilaksanakan melalui Bupati dalam Wilayah PA setempat dan menempelkannya pada papan pengumuman PA.					Relaas Pemberitahuan isi putusan	-	Pemberitahuan isi putusan	
	Pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang berada di luar negeri harus melalui Departemen Luar Negeri cq. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di Negara yang bersangkutan					Relaas panggilan	-	Pemanggilan para pihak	
7	Menyerahkan relaas Pemberitahuan isi putusan kepada Panitera Pengganti untuk dimasukkan dalam berkas yang sesual dengan nomor relaas Pemberitahuan isi putusan yang diberikan juru sita/ JSP.				- -	Relaas Pemberitahuan isi putusan	5 Menit	Penyerahan relaas Pemberitahuan isi putusan	

L

A

 \mathbf{M}

P

I

R

A

N

II

Lampiran Pengujian Sistem

1. Calon Cerai

PENGUJIAN (TESTING)

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM MENGGUNAKAN METODE *NAIVE BAYES* STUDI KASUS : PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

(halaman calon cerai)

Nama Penguji

: Adı saputra

Status Penguji

: Calon Cerai

Tanggal Pengujian

: 12 April 2018

Isilah angket berikut ini dengan memberikan tanda centang () atau () pada kolom hasil pengujian sesuai pilihan anda !

No.	Fungsi yang diuji	Cara pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Prosedur penggunaan spk	Klik menu prosedur penggunaan spk	Calon cerai dapat melihat prosedur penggunaan spk	[√] berhasil [] Tidak Berhasil
2	Prosedur perceraian	Klik menu prosedur perceraian	Calon cerai dapat melihat prosedur perceraian	[√] berhasil [] Tidak Berhasil
3	menu simulasi spk	Klik menu simulasi Spk	Halaman simulasi Spk	[√] berhasil [] Tidak Berhasil
4	Input data simulasi Spk	Calon cerai memasukan data simulasi Spk	Calon cerai meakukan proses simulasi spk dengan memilih kriteria menurut pengadilan agama Palembang dan kompilasi hukum islam	[√] berhasil [] Tidak Berhasil
5	registrasi	Klik menu registrasi dan calon cerai harus mengisi data registrasi	Calon cerai berhasil melakukan registrasi	[] Tidak Berhasil

6	Login ke	Calon cerai	Calon cerai masuk	[Y berhasil
	sistem	memasukkan username dan password yang telah dibuat ketika melakukan registrasi	ke halaman calon cerai	[] Tidak Berhasil
7	dashboard	Klik menu dashboard	Calon cerai kembali halaman calon cerai	[√] berhasil [] Tidak Berhasil
8	Data calon cerai	Klik menu data calon cerai	Calon cerai dapat melihat data calon cerai dirinya	[√] berhasil [] Tidak Berhasil
9	Tombol Edit	Klik tombol edit	data berhasil di edit	[√] berhasil [] Tidak Berhasil
10	Hapus data	Klik hapus	Calon cerai dapat menghapus datanya	[√] berhasil [] Tidak Berhasil
11	Data persyaratan	Klik data persyaratan	Calon cerai dapat melihat data persyaratan	[√] berhasil [] Tidak Berhasi
12	Lengkapi data persyaratan	Klik lengkapi data persyaratan	Data persyaratan telah dilengkapi	
13	Tombol Hapus persyaratan	Klik tombol hapus	Data telah terhapus	[√] berhasil [] Tidak Berhasil
14	pengumuman	Klik data pengumuman	Calon cerai dapat melihat pengumuman	[√] berhasil [] Tidak Berhasil
15	logout	Klik tombol logout	Calon cerai dapat keluar dari sistem	[√] berhasil [] Tidak Berhasil

Palembang, 12 DPRII 2013 Mengetahui
(some supertres.

2. Bagian Admin (IT)

PENGUJIAN (TESTING)

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM MENGGUNAKAN METODE *NAIVE BAYES* STUDI KASUS : PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

(Halaman admin)

Nama Penguji

: Albassani, skom.

Status Penguji

: IT TEAM

Tanggal Pengujian

: 31 Januar 2018.

Isilah angket berikut ini dengan memberikan tanda centang () atau () pada kolom hasil pengujian sesuai pilihan anda !

No.	Fungsi yang diuji	Cara pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Login ke sistem	memasukkan email dan password	Admin masuk kehalaman admin	berhasil Tidak Berhasil
2.	beranda	Klik menu beranda	Kembali ke halaman admin	[√] berhasil [] Tidak Berhasil
3	Data user	Klik menu data user	Admin dapat melihat data user	[√] berhasil
4	Tambah data user	Klik menu tambah	Data user telah ditambahkan	berhasil Tidak Berhasil
5	Tombol Edit data user	Klik tombol edit data user	Data user telah berhasil di edit	[√] berhasil
6	Tombol Hapus data user	Klik tombol Hapus data user	Data user berhasil di hapus	[√] berhasil [] Tidak Berhasil
7	Data calon cerai	Klik data calon cerai	Admin dapat melihat data kriteria	[] Tidak Berhasil
8	validasi	Klik data calon cerai	Data calon cerai telah berhasil di	[Lyberhasil

		lalu pilih tombol L dan TL	validasi	[] Tidak Berhasil
9	Tombol hapus data calon cerai	Klik tombol hapus	Data calon cerai berhasil dihapus	berhasil Tidak Berhasil
10	Data aspek	Klik menu data aspek	Admin dapat melihat data aspek	[] berhasil
11	Tambah data aspek aspek	Klik tambah data	Data aspek berhasil ditambah	[] berhasil
12	Tombol Edit data aspek	Klik tombol edit	Data aspek telah berhasil di edit	berhasil Tidak Berhasil
13	Tombol hapus data aspek	Klik tombol hapus data aspek	Data aspek berhasil di hapus	berhasil Tidak Berhasil
14	Data kriteria	Klik menu data kriteria	Admin dapat melihat data kriteria	berhasil [] Tidak Berhasil
15	Tambah data kriteria	Klik tambah data	Data kriteria berhasil ditambah	[√] berhasil [] Tidak Berhasil
16	Tombol edit data kriteria	Klik tombol edit	Data kriteria berhasil di edit	[✓] berhasil [] Tidak Berhasi
17	Tombol hapus data kriteria	Klik tombol hapus	Data kriteria berhasil di hapus	[] Tidak Berhasi
18	Data subkriteria	Klik menu data subkriteria	Admin dapat melihat data subkriteria	[] Tidak Berhasi
19	Tambah data subkriteria	Klik tambah data	Data sukriteria berhasil ditambah	[√] berhasil
20	Tombol edit data subkriteria	Klik tombol edit	data subkriteria berhasil di edit	[v] berhasil
21	Tombol hapus data	Klik tombol	Data subkriteria	[v] berhasil

	subkriteria	hapus	berhasil di hapus	[] Tidak Berhasil
22	logout	Klik tombol logout	Admin dapat keluar dari sistem	[berhasil

Palembang,31 Januari 2018 Mengetahui,



3. Hakim

PENGUJIAN (TESTING)

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES STUDI KASUS :

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

(Halaman hakim)

Nama Penguji

: Rahmat Supli, SH.M.si

Status Penguji

: Sekrataris pengadilan Agona.

Tanggal Pengujian

: 31 Januari 2018.

Isilah angket berikut ini dengan memberikan tanda centang () atau () pada kolom hasil pengujian sesuai pilihan anda !

No.	Fungsi yang diuji	Cara pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Login ke sistem	memasukkan email dan password	Hakim masuk kehalaman Hakim	[✓] berhasil [] Tidak Berhasil
2	beranda	Klik menu beranda	Kembali ke halaman hakim	[] Tidak Berhasil
3	Data user	Klik menu data user	Hakim dapat melihat data user	[子berhasil [] Tidak Berhasil
4	Data calon cerai	Klik menu data user	Hakim daoat melihat data calon cerai	[] Tidak Berhasil
5	Data aturan	Klik menu data aturan	Hakim dpat melihat data aturan	[] Tidak Berhasil
6	Tambah aturan	Klik tambah data	Data aturan berhasil di tambah	[] berhasil
7	Tombol Hapus data aturan	Klik tombol hapus	Data aturan berhasil dihapus	✓ berhasil[] Tidak Berhasil
8	likehood	Klik menu likehood	Hakim dapat melihat data <i>likehood</i>	[berhasil

				[] Tidak Berhasi
9	`probabilitas	Klik menu	Hakim dapat melihat	[berhasil
		probabilitas	Data probabilitas	[] Tidak Berhasil
10	pengumuman	Klik menu	Hakim dapat melihat	[berhasil
		pengumuman	data pengumuman	[] Tidak Berhasil
11	Tambah data pengumuman	Klik tambah data	Data pengumuman	[√] berhasil
	pengumuman	data	telah berhasil ditambahkan	[] Tidak Berhasil
12	Tombol edit pengumuman	Klik tombol edit	Data pengumuman berhasil di edit	[berhasil
				[] Tidak Berhasil
13	Tombol Hapus	Klik tombol hapus	Data pengumuman	[] berhasil
	pengumuman	napus	berhasil di hapus	[] Tidak Berhasil
14	logout	Klik tombol	Hakim dapat keluar	[berhasil
		logout	dari sistem	[] Tidak Berhasil

Palembang, 31 Januari 2018 Mengetahui,

Rahmat supli, SH. M.S.

L

A

 \mathbf{M}

P

I

R

A

N

Ш

Lampiran Konsultasi Pembimbing

Pembimbing 1



KEMENTRIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM, 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711) 353360 website; www.radenfatah.ac.id

Nim

: 13 54 0260

Nama

: Sulasma Purnama : Sistem Informasi

Program Studi Semester

Tahun Akademik

:9 : 2017

Judul

: Sistem Pendukung Keputusan Penceraian menurut Hukum Islam

Menggunakan Metode Naive Bayes (Studi Kasus: Pengadilan Agama

Palembang)

Dosen Pembimbing I: Rusmala Santi, M.Kom

No	Tanggal	Uraian	Paraf
1	20/10/2017	Bab I: Edit Latorbelahy manfaat, batasan masalal + Metodologi penditic	Am
2	13/11/2017	Bab I: Edit Penulisan. manfoat penelilia Cab II: penjelosa temi?	An
3	20/11/2017	Bab I : Acc	Am
4	15/12/2017	Bab II: Penulisan, tokus teori 8PK, Perceraian. Naive Bayes Bab II: Kelenghapan Golb metodologi Penditic	M

5	29/12/2017	Bab II: Acc Bab II: tambalila tahapan penelitia	Mr
C	9/1/2018	Bab III: penjelasan & penulisa	Ar-
7	16/1/2018	Bab [i]: Acc	Mr.
8	1/2/2018	Bat IV: - sesvailer den. talapan pengembaya sister.	Mr.
g	22/2/2018	Bab it: Isi & untkan Sesvai gu. tahapan pengembaya siste, Bab i: Implementin sesuni pengancaya	Mr.
10	27/2/2018	Bab V: ACC Bab VI: Pembahan labih Bab VII: ACC	/m-
The state of the s			

Pembimbing 2



KEMENTRIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. Prof K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711) 353360 website: www.radenfatah.ac.id

Nim

: 13 54 0260

Nama

: Sulasma Purnama

Program Studi

: Sistem Informasi

Semester

:9

Tahun Akademik

: 2017

Judul

: Sistem Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam

Menggunakan Metode Naive Bayes (Studi Kasus: Pengadilan Agama

Palembang)

Dosen Pembimbing II: Evi Fadilah, M.Kom

No	Tanggal	Uraian	Paraf
(9-10-2017	- latar Belaka-g - Rumusan Masalah - Bakasan Masalah - Melode Pugupula	:4
2	13-10-2017	- latar because - Pozrasa Maszial - Tuzna & tranfagt - Metode pupy-puan das	N/
3,	16-10 -2017	-Batasa Masalar -Tuguz & Hafast	4
4	20-10-2019	Acc Bab 1	4

Se = 10 = W17	- Foundation topdahulu	ul l
31 -10 -2017	- Ma 134 2	d
10 - 4 - 3013	- Ferrer PFO, flowchart	i4 .
13-11-2017	Revisi Diagre Konteks,	H.
10 -11 - 2017	- Peuks. Diagra- konteles, DFD level NOI	र्व
4-12-2017	- fevisi perhituga buyes puns pevisi perhituga buyes	4
8-12-2017	Acc Ban 3	¥

	9	15-n-2017	Revisi Perhitungan manud SPK	A .
	0	29 - 12 1017	- Act Perhibungan Manual ege - Pevish Bab 4 (komunikash) kolofungainal, DFD level 1	\$ '
0	•	1-1-2013	- Perisi Judul Bas N DPD , Progra-	1
h		15-1-2018	feusi frogra- ffeusiona Choratis dan Pathether, dun Geferagan, Status	H.
	5	29-1-2018	Acc Bab y Acc Progra-	¥.
ĥ		30-1-2018	- fever feguzian siste - fa ujian kompre	#
15	15	1-2-2018	- Acc Pegujo 2 Fish- Bab 5	Ħ.

	16	19-2-2018	- Revisi Pagelassa hassi Interface waring 2.	4.
i	7	22-2-1013	peusi por-at lapor =	A
	8	26-2-2018	-Acc bab 5 & 6 - Regrai Supula	H.
	ıs	27 -2 -2013	- Acc uziz Munagosah - Acc Bab VII	H.
		1.		
- Adams - Adam				

2. Lampiran Nota Pembimbing

NOTA PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Ujian Komprehensif

Kepada Yth.

Dekan Fak. Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Fatah

Di

Palembang

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Sulasma Purnama NIM: 13540260 yang berjudul "Sistem Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode *Naive Bayes* (Studi Kasus: Pengadilan Agama Palembang)" sudah dapat diajukan dalam Ujian Komprehensif di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang.

Demikianlah, terimakasih. Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Palembang, Februari 2018

Pembimbing II

Rusmala Santi, M.Kom NIP/197911252014032002

Pembimbing I

Evi Fadilah, M.Kom NIDN.0215108502

Lampiran Sk Pembimbing **3.**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG NOMOR : 164 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S.1) BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Menimbang

- Bahwa untuk mengakhiri Program sarjana (S1) bagi Mahasiswa, maka perlu ditunjuk Tenaga ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa;
 - Bahwa untuk lancarnya tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD ini memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Agama RI No. 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Institut Agama
- Islam Negeri Raden Fatah Palembang; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02.2014 tentang Standar Biaya Masukan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.154/2014 tentang Rumpun Ilmu pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Agama No.62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
- 10. Peraturan Menteri Agama No.33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
- 11. Keputusan Menteri Agama No.394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
- DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2017;
- Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Nomor 669B Tahun 2014 tentang Standar Biaya Honorarium dilingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2015;
- Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN menjadi Universitas Islam

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Rusmala Santi, M.Kom NIP 197911252014032002 Menuniuk sdr. Pertama

2. Evi Fadilah, M.Kom NIDN 0215108502

Dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa:

SULASMA PURNAMA NIM/Jurusan 13540260/ Sistem Informasi (SI)

GANJIL / 2017 - 2018 Semester/Tahun

Sistem Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan metode Naive Bayes (Studi Kasus: Pengadilan Agama Palembang) Judul Skripsi

Kepada Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul /

kerangka dengan sepengetahuan Fakultas. Masa berlakunya Surat Keputusan Dekan ini Terhitung Mulai Tanggal di tetapkannya sampai dengan Tanggal 25 Ketiga

September 2018.

Keputusan ini mulai berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian Keempat

FAKULTAS

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG PADA TANGGAL : 25 - 09 - 2017 AN. REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TERIAN AG

ERLINA

TEMBUSAN:

STEMBANG. EMBOLOSIN:
Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
Ketua Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN - REPULEMBANG:
Mahasiswa yang bersangkutan.

4. Lampiran Nota Penguji Jilid Skripsi

NOTA PENGUJI

Hal: Pengajuan Jilid Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fak. Sains & Teknologi UIN Raden Fatah Palembang

di-

Palembang

Assalamualaikum wr.wb

Setelah kami mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara: SULASMA PURNAMA, NIM: 13540260 yang berjudul "SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES (STUDI KASUS: PENGADILAN AGAMA PALEMBANG)", sudah dapat diajukan dalam Jilid Skripsi di Fakultas Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Demikian Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Palembang , 21 Mei 2018 Penguji II

Penguji I

Gusmelia Testiana, M.Kom

NIP. 197508012009122001

Irfan Dwi Jaya, M.Kom

NIDN. 0208018701

5.

Lampiran Surat Izin Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Nomor

: B-1463 /Un.09/VIII 1/PP 000/00/2017

20 September 2017

Sifat : Penting

Lampiran :-

Hal :

: Mohon Izin Penelitian An. Sulasma Purnama

Yth. Ketua Pengadilan Agama Palembang di Palembang

Dalam rangka menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama

: SULASMA PURNAMA

NIM / Program Studi

: 13540266/ Sistem Informasi

Alamat

: Jl. Syakyakirti Lr. Manunggal Ujung RT. 43 RW. 08

Palembang.

Judul

: Sistem Pendukung Keputusan Percercian Menarai Hukum Islam Menggunakan Metode Naive Bayes

(Studi Kasus : Pengadilan Agama Palembang)

Waktu Penelitian

: 03 Oktober s/d 03 Desember 2017

Objek Penelitian

: Data prosedur perceraian dan data sejarah dan struktur

pengadilan agama.

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di Instansi/Lembaga Bapak, sehingga memperoleh data yang dibutuhkan.

Demikianian harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak, kami haturkan terima kasih.



owledge. Quality & Integrity

6. Lampiran Surat Balasan



PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS IA

Jln. Pangeran Ratu SU-I Jakabaring Telp. 0711-514942/Fax.0711-511668 E-mail : cs@pa-palembang.go.id website : www.pa-palembang.go.id PALEMBANG - 30257

SURAT KETERANGAN

Nomor: W6-A1/ 2765 /P.B.01/X/2017

Wakil Ketua Pengadilan Agama Palembang berdasarkan Surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Fakultas Sains dan Teknologi Nomor: B.1403/Un.09/VIII.I/PP/009/09/2017 tanggal 26 September 2017, perihal Mohon Izin Penelitian, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: Sulasma Purnama

NIM/Program Studi

: 13540260/Sistem Informasi

Judul Skripsi

: Sistem Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode Naïve Bayes

(Studi Kasus Pengadilan Agama Palembang).

benar pada tanggal 6 Oktober 2017 telah melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A yang berhubungan dengan judul Skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 10 Oktober 2017

il Ketua,

Drs. H. Tarsi, S.H, M.H.I NIP. 1959070819911003

Tembusan Yth: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

7. Lampiran Foto

1.Lampiran Pengujian Sistem



2. Lampiran Wawancara





RIWAYAT HIDUP



Nama Sulasma Purnama , Saya lahir di Palembang tepatnya pada Tanggal 18 November 1995. Saya mempunyai hobi berkebun, Bergitar, Taekwondo dan beryanyi. Saya sering ikut lomba Taekwondo dan sering memenangkan mendali emas dan saya juga sering ikut lomba lari dan saya mendapatkan mendali perak dan saya juga sering ikut lomba menyanyi kadang menang kadang kalah serta ikut audisi menyanyi dangdut seperti academy 4, Liga dangdut dan Kdi tetapi saya belum bisa lolos. Pendidikan Dasar Saya diselesaikan Pada tahun 2007 di SD Negeri 165 Palembang. Pendidikan sekolah

menengah pertama saya diselesaikan pada tahun 2010 di SMP Negeri 5 Palembang pada tahun 2013 saya menyelesaikan sekolah menengah Atas di SMA Pgri 1 Palembang. Kemudian pada tahun 2013 Saya melanjutkan kuliah pada program studi Sistem Informasi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang saya selesaikan pada tahun 2018